


**PANDANGAN KYAI DI KABUPATEN MOJOKERTO  
TENTANG IMPLEMENTASI UU. NO.16 TAHUN  
2019 TERKAIT BATAS USIA MENIKAH**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Muhammad Fuad Hasan**

**NIM. 16210137**



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN KYAI DI KABUPATENMOJOKERTO TENTANG  
IMPLEMENTASI UU. NO. 16 TAHUN 2019 TERKAIT  
BATAS USIA MENIKAH**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang,

Penulis,

M. FUAD HASAN

NIM 16210137

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Fuad Hasan, NIM: 16210137 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN KYAI DI KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG  
IMPLEMENTASI UU. NO. 16 TAHUN 2019 TERKAIT BATAS USIA  
MENIKAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,

Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah  
(Hukum Keluarga Islam)

Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 197705062003122001

Malang,

Dosen Pembimbing,

SYABBUL BACHRI, M.HI.  
NIP. 198505052018011002

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Fuad Hasan,  
NIM: 16210137 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga  
Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang dengan judul:

### **PANDANGAN KYAI DI KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG IMPLEMENTASI UU. NO. 16 TAHUN 2019 TERKAIT BATAS USIA MENIKAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi  
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,

Malang,

Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-  
Syakhsyiyah  
(Hukum  
Keluarga Islam)

Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 197705062003122001

SYABBUL BACHRI, M.HI.  
NIP. 198505052018011002

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN KYAI DI KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG  
IMPLEMENTASI UU. NO. 16 TAHUN 2019 TERKAIT****BATAS USIA MENIKAH**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 25 Juni 2021

Penulis,



M. FUAD HASAN

NIM 16210137

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Muhammad Fuad Hasan, NIM 16210137, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PANDANGAN KYAI DI KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG IMPLEMENTASI UU. NO.16 TAHUN 2019 TERKAIT BATAS USI AMENIKAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 24 Juni 2021



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP. 196702052000031001

## MOTTO

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فيذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) – Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul

**PANDANGAN KYAI DI KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG IMPLEMENTASI UU. NO. 16 TAHUN 2019 TERKAIT BATAS USIA MENIKAH**

Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan atas Nabi Muhammad sallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benerang yakni dinul islam. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Syabbul Bachri, M.H.I selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Abdul Azis, M.H.I , selaku dosen wali peneliti yang telah menjadi “bapak” selama peneliti menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

7. Para Kyai Di Kabupaten Mojokerto yang telah sedianya memberikan Pendapat Terkait Batas Usia Nikah Implementasi UU. No. 16 Tahun 2019.
8. Kedua orangtua penulis Abah M.Amir Sholehuddin dan Ummi Hj.Marlik yang telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, doa, serta segala pengorbanan untuk ananda dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk beliau K.H Marzuki Mustamar, dan segenap pengasuh pondok pesantren Sabilurrosyad Sukun Malang Yang telah menjadi guru sekaligus orang tua yang senantiasa memberikan ilmu,motivasi,kasih sayang, dan Doa untuk Ananda dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak,

demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hokum khususnya kode etik dan pedoman perilaku hakim tentang disiplin kerja hakim terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang,  
Penyusun

Muhammad Fuad Hasan  
NIM 16210137



## PEDOMAN TRANSLITERASI

## A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*a Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k

ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قبيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut

:

Diftong (aw) = وmisalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = يmisalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdhal-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء syai'un      أمرت - umirtu

النون - an-nau'un      تأخذون - ta'khudzûna

#### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : **وإن الله لهو خير الرازقين** - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : **وما محمد إلا رسول** = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

**إن أول بيت وضع للنس** = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : **نصر من الله وفتح قريب** = nasrun minallâhi wa fathun qarîb


**لله الامر جميعا** = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLATERASI .....	x
DAFTAR ISI .....	xiv
ABSTRAK .....	xviii
ABSTRACT .....	xix
ملخص.....	



BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang.....1  
.....1

B. RumusanMasalah.....4  
.....4

C. Tujuan  
Penelitian.....4  
.....4

D. Manfaat  
Penelitian.....4  
.....4

E. Definisi  
Operasional.....4  
.....4

F. Sistematika  
Penulisan.....5



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penelitian

Terdahulu.....	7
----------------	---

### B. Landasan

Teori.....	13
------------	----

1. Pengertian Pernikahan.....	14
2. Dasar pernikahan.....	14
3. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	17
4. Batas Usia Nikah menurut Fuqoha.....	20

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Lokasi Penelitian.....	22
4. Jenis dan Sumber Data.....	22

5. Metode Pengumpulan Data.....	23
6. Metode Pengolahan Data.....	24

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daftar Nama Kyai Di Kabupaten Mojokerto.....	26
B. Daftar Jawaban Para Kyai Implementasi UU. No.16 Tahun 2019....	27

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	36
B. Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA .....	63
LAMPIRAN.....	88

## ABSTRAK

Fuad Hasan, Muhammad NIM 16210137, 2020. **PANDANGAN KYAI DI KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG IMPLEMENTASI UU. NO.16 TAHUN 2019 TERKAIT BATAS USIA MENIKAH**, Skripsi. Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Syabbul Bachri, M.HI.

---

**Kata Kunci** :Pandangan, Implementasi, batas usia menikah.

Peneliti memilih 10 Pondok Pesantren di Kabupaten Mojokerto untuk dijadikan objek penelitian karena berbagai alasan yang mendasari peneliti tertarik untuk menelitinya, diantaranya adalah ingin mengetahui Implementasi UU.No.16 Tahun 2019 Terkait batas usia menikah dan ingin Mengetahui Pendapat Kyai Di Kabupaten Mojokerto Terkait Implementasi UU.No.16 Tahun 2019. Dari hal inilah membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Pandangan Kyai Tentang Implementasi UU. No.16 Tahun 2019 terkait batas usia menikah.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk :1) mengetahui Implementasi batas usia Perkawinan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.,2) mengetahui Pendapat Kyai Di Kabupaten Mojokerto Terkait batas usia menikah dalam UU. No. 16 Tahun 2019.

Jenis penelitian ini adalah empiris yang menggunakan analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari metode pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data peneliti menggunakan *editing, classifying, analyzing, dan concluding*. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari jurnal, artikel dan skripsi-skripsi terdahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) dengan adanya perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 meningkatkan batas usia nikah bagi perempuan agar Laju Kelahiran tidak meningkat karena Pernikahan Dini Dibawah Umur, sehingga dari data tersebut dapat meningkatkan Kedewasaan berfikir seseorang untuk Melakukan Pernikahan dan membina Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah Warrohmah, 2) dengan adanya Implementasi UU.No.16 Tahun 2019 ini supaya calon pasangan baik laki-laki dan perempuan siap secara mental dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

## ABSTRACT

Fuad Hasan, Muhammad NIM 16210137, 2020, THE VIEWS OF KYAI(MOESLEM SCHOLARS) IN MOJOKERTO DISTRICT REGARDING THEIMPLEMENTATION OF LAW NO.16 OF 2019 RELATED TO MARITALAGE LIMITS,Thesis. Departement of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Syariah, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim.  
Advisor : Syabbul Bachri, M.HI.

---

Keywords :Views, Implementation, the age limit for marriage.

Researchers chose 10 Islamic Boarding Schools in Mojokerto Regency to be the object of research for various reasons underlying the researchers interested in researching them, including because in 10 Islamic Boarding Schools in Mojokerto Regency there were 10 Kyai Opinions on the Implementation of UU.No. 16 of 2019 related to Married Age Limit. From this it makes researchers interested in examining how the Kyai's Views. About the Implementation of the Act. No.16 of 2019 related to the Age of Marriage

The formulation of this study are to: 1) Know is the implementation of the marriage age limit in Indonesia based on Marriage Law Number 16 of 2019No. 16 of 2019

This type of research is empirical using descriptive analysis. Data sources used in this study were divided into 2 data sources, namely primary and secondary. Primary data sources were obtained from data collection methods consisting of interviews and documentation. The data processing method of the researcher uses editing, classifying, analyzing, and concluding. While secondary data sources obtained from journals, articles and previous thesis.

The results showed that 1) with the Amendment of Law No. 16 of 2019 increases the Marriage Age Limit for Women so that the Birth Rate does not increase due to Early Marriage Under Age, so that from these data can increase the maturity of one's thinking to get married and foster a Sakinah Household, Mawaddah Warrohmah, 2) in the role of Kyai to Provide Views About the Implementation of the Law. No. 16 of 2019 concerning marriages related to the marriage age limit, the government can follow up on socialization activities regarding the marriage age limit according to Law No. 16 of 2019 as a whole for each region so that couples who want to get married better understand the law.

No. 16 of 2019 as a benchmark Considering the Age of Marriage.

## ملخص

محمد فعد حسن ، ألفين و عشرون، ستة عشر مليون و مائتان و عشرة ألف و مائة و سبعة وثلاثون، رجال الدين ترى في مقاطعة موجوكيرتو فيما يتعلق بتنفيذ القانون. لا . ستة عشر من ألفينو تسعة عشر ر المتعلقة بحدود الزواج ، أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامية ، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك ابراهيم مالانج. المشرف: شبول بحري الماجست

## لكلمات

المفتاحية: الآراء ، التنفيذ ، الحد الأدنى لسن الزواج.

اختار الباحثون عشرة مدارس داخلية إسلامية في منطقة موجوكيرتو وتكون موضوعا للبحث لأسباب مختلفة تكمن وراء الباحثين المهتمين بالبحث عنها ، بما في ذلك لأنه في عشرة مدارس داخلية داخلية في منطقة موجوكيرتو كانت هناك عشرة آراء رجل الدين حول تنفي ذ.رقم.دستور ستة عشر لسنة ألفين و تسعة عشر المتعلقة بسن الزواج. من هذا يجعل الباحثين مهتمين بفحص كيفية آراء رجل الدين حول تنفيذ القانون. رقم ستة عشر لسنة ألفين و تسعة عشر بشأن سن الزواج.

صياغة هذه المشكلة هي: (1) يتم تطبيق الحد الأدنى لسن الزواج في إندونيسيا استنادًا إلى قانون الزواج رقم ستة عشر ر عام ألفين و تسعة عشر (2) ترتبط آراء رجال الدين في مقاطعة موجوكيرتو بسن الزواج في القانون. لا . ستة عشر رة من ألفين و تسعة عشر

هذا النوع من البحث تجريبي باستخدام التحليل الوصفي. تم تقسيم مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة إلى مصدرين للبيانات ، وهما الابتدائي والثانوي. تم الحصول على مصادر البيانات الأولية من طرق جمع البيانات التي تتكون من المقابلات والتوثيق. تستخدم طريقة معالجة البيانات للباحث التحرير والتصنيف والتحليل والاستنتاج. بينما تم الحصول على مصادر بيانات ثانوية من الدوريات والمقالات والأطروحة السابقة.

ظهرت النتائج أن 1) مع تعديل القانون رقم. ستة عشر رة من عام ألفين و تسعة عشر يزيد من الحد الأدنى لسن الزواج للنساء بحيث لا يزيد معدل المواليد بسبب الزواج المبكر دون السن ، بحيث يمكن من هذه البيانات زيادة نضج المرء للتفكير في الزواج وتعزيز أسرة سكانية ، مودة واروحمة 2) في دور رجال الدين لتقديم الآراء حول تطبيق القانون. لا. قانون رقم ستة عشر رة لسنة ألفين و تسعة عشر بشأن الزيجات المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج ، يمكن للحكومة متابعة أنشطة التنشئة الاجتماعية المتعلقة بسن الزواج وفقًا للقانون رقم ستة عشر ر من ألفين و تسعة عشر ر لكل منطقة حتى يتمكن الأزواج الذين يرغبون في الزواج من فهم القانون بشكل أفضل. لا. ستة عشر رة من ألفين و تسعة عشر كمييار يعتبر سن الزواج.

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara M Fuad Hasan , NIM 16210137, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### PANDANGAN KYAI DI KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG IMPLEMENTASI UU. NO. 16 TAHUN 2019 TERKAIT BATAS USIA MENIKAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai Dengan penguji:

#### Susunan Dosen Penguji :

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. <u>Ali Kadarisman, M.H.I</u> ( ) |               |
| NIP.19860312201608011030            | Ketua         |
| 2. <u>Syabbul Bacri, M.H.I</u> ( )  |               |
| NIP-198505052018011002              | Sekretaris    |
| 3. <u>Dr. Sudirman, M.A</u> ( )     |               |
| NIP.19770822200501100               | Penguji Utama |

Mengetahui:

Dekan

**Prof.Dr. Saifullah, S.H, M.Hum**

NIP:196512052000031001

## MOTTO

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت  
لقوم يتفكرون

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) – Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul

**PANDANGAN KYAI DI KABUPATEN  
MOJOKERTO TENTANG IMPLEMENTASI UU. NO. 16 TAHUN 2019  
TERKAIT BATAS USIA MENIKAH**

Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benerang yakni dinul islam. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Syabbul Bachri, M.H.I selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Abdul Azis, M.H.I , selaku dosen wali peneliti yang telah menjadi “bapak” selama peneliti menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Para Kyai Di Kabupaten Mojokerto yang telah sedianya memberikan Pendapat Terkait Batas Usia Nikah Implementasi UU. No. 16 Tahun 2019.
8. Kedua orangtua penulis Abah M.Amir Sholehuddin dan Ummi Hj.Marlik yang telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, doa, serta segala pengorbanan untuk ananda dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk beliau K.H Marzuki Mustamar, dan segenap pengasuh pondok pesantren Sabilurrosyad Sukun Malang Yang telah menjadi guru sekaligus orang tua yang senantiasa memberikan ilmu,motivasi,kasih sayang, dan Doa untuk Ananda dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hokum khususnya

kode etik dan pedoman perilaku hakim tentang disiplin kerja hakim terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang,

Penyusun

Muhammad Fuad Hasan

NIM 16210137



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A.Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*a Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B.Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k

ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambing "ع" .

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### E. Kata Sandang dan Lafdhal-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un                      أمرت - umirtu

النون - an-nau'un                      تأخذون - ta'khudzûna

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : **وإن الله لهو خير الرازقين** - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : **وما محمد إلا رسول** = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

**إن أول بيت وضع للنس** = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : **نصر من الله وفتح قريب** = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

**لله الأمر جميعا** = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

**DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLATERASI .....	x
DAFTAR ISI .....	xiv
ABSTRAK .....	xviii
ABSTRACT .....	xix
ملخص.....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Definisi Operasional .....	4
F. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A.</b> Penelitian Terdahulu .....	7
<b>B.</b> Landasan Teori .....	13
1. Pengertian Pernikahan .....	14
2. Dasar Pernikahan .....	14
3. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	17
4. Batas Usia Nikah Menurut Fuqoha .....	20

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

1. Jenis Penelitian .....	21
2. Pendekatan Penelitian .....	21
3. Lokasi Penelitian .....	22
4. Jenis dan Sumber Data .....	22
5. Metode Pengumpulan Data .....	23
6. Metode Pengolahan Data .....	24

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Gambaran Umum Daftar Nama Kyai Di Kabupaten Mojokerto ....26**

**B. Daftar Jawaban Para Kyai Implementasi UU.No.16 Tahun 2019.....27**

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	36
B. Saran .....	36

**DAFTAR PUSTAKA .....**63

**LAMPIRAN.....**89

## ABSTRAK

Fuad Hasan, Muhammad NIM 16210137, 2020. **PANDANGAN KYAI DI KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG IMPLEMENTASI UU. NO.16 TAHUN 2019 TERKAIT BATAS USIA MENIKAH**, Skripsi. Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Syabbul Bachri, M.HI.

---

**Kata Kunci** : Pandangan, Implementasi, batas usia menikah.

Peneliti memilih 10 Pondok Pesantren di Kabupaten Mojokerto untuk dijadikan objek penelitian karena berbagai alasan yang mendasari peneliti tertarik untuk menelitinya, diantaranya adalah ingin mengetahui Implementasi UU.No.16 Tahun 2019 Terkait batas usia menikah dan ingin Mengetahui Pendapat Kyai Di Kabupaten Mojokerto Terkait Implementasi UU.No.16 Tahun 2019. Dari hal inilah membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Pandangan Kyai Tentang Implementasi UU. No.16 Tahun 2019 terkait batas usia menikah.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk :1) mengetahui Implementasi batas usia Perkawinan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.,2) mengetahui Pendapat Kyai Di Kabupaten Mojokerto Terkait batas usia menikah dalam UU. No. 16 Tahun 2019.

Jenis penelitian ini adalah empiris yang menggunakan analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari metode pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data peneliti menggunakan *editing, classifying, analyzing, dan concluding*. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari jurnal, artikel dan skripsi-skripsi terdahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) dengan adanya perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 meningkatkan batas usia nikah bagi perempuan agar Laju Kelahiran tidak meningkat karena Pernikahan Dini Dibawah Umur, sehingga dari data tersebut dapat meningkatkan Kedewasaan berfikir seseorang untuk Melakukan Pernikahan dan membina Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah Warrohmah, 2) dengan adanya Implementasi UU.No.16 Tahun 2019 ini supaya calon pasangan baik laki-laki dan perempuan siap secara mental dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

**ABSTRACT**

Fuad Hasan, Muhammad NIM 16210137, 2020, THE VIEWS OF KYAI(MOESLEM SCHOLARS) IN MOJOKERTO DISTRICT REGARDING THEIMPLEMENTATION OF LAW NO.16 OF 2019 RELATED TO MARITALAGE LIMITS, Thesis. Departement of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Syariah, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim.

Advisor : Syabbul Bachri, M.HI.

---

Keywords :Views, Implementation, the age limit for marriage.

Researchers chose 10 Islamic Boarding Schools in Mojokerto Regency to be the object of research for various reasons underlying the researchers interested in researching them, including because in 10 Islamic Boarding Schools in Mojokerto Regency there were 10 Kyai Opinions on the Implementation of UU.No. 16 of 2019 related to Married Age Limit. From this it makes researchers interested in examining how the Kyai's Views. About the Implementation of the Act. No.16 of 2019 related to the Age of Marriage

The formulation of this study are to: 1) Know is the implementation of the marriage age limit in Indonesia based on Marriage Law Number 16 of 2019No. 16 of 2019

This type of research is empirical using descriptive analysis. Data sources used in this study were divided into 2 data sources, namely primary and secondary. Primary data sources were obtained from data collection methods consisting of interviews and documentation. The data processing method of the researcher uses editing, classifying, analyzing, and concluding. While secondary data sources obtained from journals, articles and previous thesis.

The results showed that 1) with the Amendment of Law No. 16 of 2019 increases the Marriage Age Limit for Women so that the Birth Rate does not increase due to Early Marriage Under Age, so that from these data can increase the maturity of one's thinking to get married and foster a Sakinah Household, Mawaddah Warrohmah, 2) in the role of Kyai to Provide Views About the Implementation of the Law. No. 16 of 2019 concerning marriages related to the marriage age limit, the government can follow up on socialization activities regarding the marriage age limit according to Law No. 16 of 2019 as a whole for each region so that couples who want to get married better understand the law.

No. 16 of 2019 as a benchmark Considering the Age of Marriage.

## ملخص

محمد فعد حسن ، ألفين و عشرون، ستة عشر مليون و مائتان و عشرة ألف و مائة و سبعة وثلاثون، رجال الدين ترى في مقاطعة موجوكيرتو فيما يتعلق بتنفيذ القانون. لا . ستة عشر من ألفينو تسعة عشر ر المتعلقة بحدود الزواج ، أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامية ، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية

مولانا مالك ابراهيم مالانج. المشرف: شبول بحري الماجست

لكلمات المفتاحية: الآراء ، التنفيذ ، الحد الأدنى لسن الزواج.

اختار الباحثون عشرة مدارس داخلية إسلامية في منطقة موجوكيرت ولتكون موضوعا للبحث لأسباب مختلفة تكمن وراء الباحثين المهتمين بالبحث عنها ، بما في ذلك لأنه في عشرة مدارس داخلية داخلية في منطقة موجوكيرتو كانت هناك عشرة آراء رجل الدين حول تنفي ذ. رقم. دستور ستة عشر لسنة ألفين و تسعة عشر المتعلقة بسن الزواج. من هذا يجعل الباحثين مهتمين بفحص كيفية آراء رجل الدين حول تنفيذ القانون. رقم ستة عشر لسنة ألفين و تسعة عشر بشأن سن الزواج. صياغة هذه المشكلة هي: (1) يتم تطبيق الحد الأدنى لسن الزواج في إندونيسيا استنادًا إلى قانون الزواج رقم ستة عشر ر عام ألفين و تسعة عشر (2) ترتبط آراء رجال الدين في مقاطعة موجوكيرتو بسن الزواج في القانون. لا. ستة عشر رة من ألفين و تسعة عشر هذا النوع من البحث تجريبي باستخدام التحليل الوصفي. تم تقسيم مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة إلى مصدرين للبيانات ، وهما الابتدائي والثانوي. تم الحصول على مصادر البيانات الأولية من طرق جمع البيانات التي تتكون من المقابلات والتوثيق. تستخدم طريقة معالجة البيانات للباحث التحرير والتصنيف والتحليل والاستنتاج. بينما تم الحصول على مصادر بيانات ثانوية من الدوريات والمقالات والأطروحة السابقة.

ظهرت النتائج أن 1) مع تعديل القانون رقم. ستة عشر رة من عام ألفين و تسعة عشر يزيد من الحد الأدنى لسن الزواج للنساء بحيث لا يزيد معدل المواليد بسبب الزواج المبكر دون السن ، بحيث يمكن من هذه البيانات زيادة نضج المرء للتفكير في الزواج وتعزيز أسرة سكانية ، ، مودة واروحمة 2) في دور رجال الدين لتقديم الآراء حول تطبيق القانون. لا. قانون رقم ستة عشر رة لسنة ألفين و تسعة عشر بشأن الزيجات المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج ، يمكن للحكومة متابعة أنشطة التنشئة الاجتماعية المتعلقة بسن الزواج وفقًا للقانون رقم ستة عشر رة من ألفين و تسعة عشر لكل منطقة حتى يتمكن الأزواج الذين يرغبون في الزواج من فهم القانون بشكل أفضل. لا. ستة عشر رة من ألفين و تسعة عشر كمييار يعتبر سن الزواج.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Pasal 1 UU Perkawinan dalam penjelasan Pasal demi Pasal diterangkan bahwa Perkawinan erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan, sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya adalah ketuhanan yang maha esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan kerohanian dan agama, sehingga perkawinan tidak saja memiliki unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga memiliki peran yang penting. “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita”.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 kematangan usia perkawinan diukur berdasarkan kematangan jiwa dan raga yaitu dikatakan telah matang jiwa dan raganya untuk melakukan perkawinan ketika telah berusia 21 tahun. Ketentuan ini terdapat di dalam Bab II pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan

bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.<sup>1</sup>

Dengan pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas usia minimal calon pengantin perempuan minimal 16 tahun memberikan peluang bagi masyarakat untuk menikahkan putrinya di kala masih anak-anak dan juga masih usia sekolah sehingga banyak terjadi perceraian hasil dari pernikahan di bawah umur. Data ini ditemukan pada Kantor Pengadilan Agama khususnya di Jawa Timur. Bahwa Hasil perkawinan dari pengantin perempuan dan laki-laki yang di bawah umur mayoritas berakhir dengan sebuah perceraian. Sebab kurang siap dalam hal mental dan kurang adanya pengetahuan atau bekal agama bagi rumah tangga yang usianya masih terlalu muda.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Bermula dari keluarnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>2</sup> Maksudnya bahwa setiap

---

<sup>1</sup>Armia, *fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018), 236. 1

<sup>2</sup> Tim penyusun, *himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: laksana, 2018), 78.

orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak.

Perubahan Undang-undang Perkawinan atas Dasar Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditindak lanjuti oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang memberikan penilaian Usia Menikah laki-laki dan perempuan sebagaimana termaktub dalam UU. Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Revisi UU Perkawinan tersebut sebagai tindak lanjut dari putusanMahkamah Konstitusi yang menilai usia menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) diskriminatif karena membedakan usia pria dan wanita. Perubahan UU Perkawinan juga memiliki semangat untuk mencegah perkawinan anak, karena umur 16 tahun masih dianggap usia anak. Revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengubah tiga ayat di Pasal 7 yang terkait dengan usia nikah dan dispensasi Pengadilan. Kemudian menyisipkan satu pasal tambahan di antara pasal 65 dan pasal 66 menjadi pasal 65 A yang terkait dengan ketentuan peralihan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa Perubahan norma dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan Perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita.

Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara

baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Salah satu lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan seputar pernikahan adalah pondok pesantren. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam dan dakwah paling mapan, yang di dalamnya diajarkan ilmu keislaman yang cukup lengkap, termasuk masalah pernikahan dan kehidupan berkeluarga.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan pesantren, eksistensi seorang kiai menempati posisi yang sentral. Kiai merupakan titik pusat bagi pergerakan sebuah pesantren. Kyai merupakan sumber inspirasi dan sumber pengetahuan bagi santrinya secara absolut. Seringkali dalam sebuah pesantren, kiai adalah perintis, pengelola, pemimpin, pengasuh, bahkan sebagai pemilik tunggal, sehingga kepemimpinan seorang kyai terlihat otoriter.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> ZamakhsyariDhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta : LP3ES, 1994), 50.

<sup>4</sup> Yasmadi, *Modernisasi Pesantren Kritik Nur Cholis Majid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional* (Jakarta: Ciputat Press, 2002),63.

Bagi seorang santri, peran kiai yang paling besar adalah sebagai guru dan teladan bagi santrinya. Seorang kiai adalah tokoh ideal bagi komunitas santri. Seorang kiai akan memberikan ajaran sekaligus teladan bagaimana menjadi seorang muslim yang alim dalam masalah agama, bisa terjun dan bermanfaat di masyarakat, serta sukses dalam membangun kehidupan rumah tangga. Di beberapa pesantren, seorang kiai seringkali menjodohkan santri putra dan santri putri yang diasuhnya yang menurutnya cocok menjadi pasangan suami istri.

Berdasarkan paparan diatas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti hal ini lebih lanjut dalam bentuk kajian dan sajian ilmiah atau skripsi dengan judul: **“Pandangan Kyai Di Kabupaten Mojokerto Tentang Implementasi UU. No.16 Tahun 2019 Terkait Batas Usia Menikah”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi batas usia perkawinan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana Pendapat Kyai Di Kabupaten Mojokerto Terkait Batas Usia Menikah dalam UU. No,16 Tahun 2019?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Memahami Implementasi Batas Usia Perkawinan di Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk Memahami Pendapat Kyai Di Kabupaten Mojokerto Terkait Batas Usia Menikah dalam UU. No.16 Tahun 2019.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis, Secara Teoritis penelitian ini memberikan masukan Terhadap Khasanah Keilmuan Fiqih Munakahah.
2. Secara Praktis, Penelitian ini dapat dirasakan manfaatnya di Masyarakat Terutama dalam menentukan batas usia minimal bisa Menikah baik laki - laki maupun perempuan.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Kyai : orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Menurut Saiful Akhyar Lubis, menyatakan bahwa “Kyai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, maju mundurnya pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang kyai. Karena itu, tidak jarang terjadi, apabila sang kyai di salah satu pondok pesantren wafat, maka pamor pondok pesantren tersebut merosot karena kyai yang menggantikannya tidak sepopuler kyai yang telah wafat itu”.<sup>5</sup>
2. Implementasi :suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas,aksi,tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas , tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*, (Yogyakarta, eLSAQPress, 2007), 169.

<sup>6</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Grasindo,Jakarta,2002),70.

3. Batas Usia Nikah : Batas Usia Minimal Untuk Melaksanakan Pernikahan, Dalam hal ini Batas Minimal Usia Pernikahan ini adanya Perubahan Dari UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan awal mulanya usia Perkawinan bagi Laki-laki 19 Tahun dan bagi Perempuan 16 Tahun, Kemudian DPR melakukan Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Bagi Laki-laki 19 Tahun dan Bagi Perempuan 19 tahun.<sup>6</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini membahas tentang Bagaimana Pandangan Kyai di Kabupaten Mojokerto terkait Batas Usia Nikah Menurut UU.No.16 Tahun 2019, agar nantinya dalam penulisan proposal ini dapat terarah dalam penulisannya sehingga memiliki keterkaitan antara bab satu dengan bab lainnya, maka secara umum susunan proposal yang nantinya akan digunakan adalah sebagai berikut ini :

Bab pertama, pada bab ini peneliti nantinya akan mendeskripsikan secara umum keseluruhan isi skripsi ini mulai dari pendahuluan sampai penutup yang akan terdiri beberapa sub bab, yakni latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini peneliti akan mengemukakan tinjauan terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu atau jurnal yang terbit sebelumnya,

---

<sup>6</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>. (Diakses Tanggal 07/06/2020 Jam 13.00)

diantaranya berisi tentang penelitian terdahulu, pengertian Pernikahan, dasar hukum Pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, Tujuan Pernikahan, Anjuran Pernikahan, Hukum Pernikahan, Pencatatan Perkawinan.

Bab ketiga, pada bab ini merupakan langkah pada penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti, karena metode penelitian juga merupakan inti dari salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian, dengan memulai menjajaki permasalahan yang nantinya bakal menjadi pusat penelitian, karena penelitian merupakan langkah untuk mendapatkannya, kesalahan dalam memilih metode penelitian juga nantinya akan memberikan pengaruh pada hasil penelitian yang akan didapatkan, sehingga peneliti akan mengulang penelitiannya dari awal, untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan dalam penelitian ini maka peneliti harus memperhatikan secara objektif terkait judul yang diangkat oleh peneliti, agar nantinya penelitiannya tersusun dengan rapi dan jelas maka peneliti memberikan ringkasan yakni melalui pendekatan dan jenis penelitian. Kemudian baru objek penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan analisis data.

Bab Keempat, setelah data dan teori didapatkan pada bab ini akan disajikan dalam bentuk pendeskripsian atau memberikan gambaran dan menguraikan hasil penelitian dan melanjutkan dengan menganalisis data hasil dari penelitian tentang batas minimal usia nikah menurut UU. No 16 tahun 2019 tentang perkawinan berdasarkan pandangan para kyai di kabupaten Mojokerto dengan menggunakan Beberapa literatur dan wawancara yang sesuai dengan Rumusan Masalah dalam penelitian ini.

Bab Kelima, adalah bab terakhir dalam penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran ini dapat memberikan pengertian secara singkat, padat dan jelas bagi para pembaca. Disamping kesimpulan, dalam bab ini juga akan memuat saran-saran oleh peneliti.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang akan ditulis nantinya tentunya mengkaji dari kaji-kajian atau penelitian-penelitian yang sebagaimana telah dilakukan sebelumnya. dari hasil yang dilakukan penulis bahwa penulisan judul yang dilakukan penulis tidak terdapat judul yang sama dengan judul penulis buat, namun dalam penulisan suatu karya ilmiah yang masih berkaitan dengan Batas Usia Menikah. maka sudah tentu ada beberapa judul skripsi yang hampir memiliki kesamaan dalam dengan judul proposal skripsi yang dilakukan peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Boga Kharisma, 2017, *Implementasi Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974*. Metode Penelitian yang digunakan adalah Normatif. Peneliti meneliti Pelaksanaan Pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Masalah Batas Usia Nikah yang tercantum pada pasal 7 ayat 1. Dalam Skripsi tersebut Ada Persamaan dengan Peneliti yaitu membahas Tentang Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. Perbedaannya adalah pada skripsi tersebut ditinjau dari Hukum yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Boga Kharisma, *Implementasi Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Berdasarkan UU. No. 1 Tahun 1974*, Skripsi, ( Lampung : Universitas Lampung, 2017)

2. Hotmartua Nasution, 2019, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Metode Penelitian yang digunakan adalah Normatif. Peneliti meneliti Perubahan Undang-Undang Perkawinan terkait Batas Minimal Usia Nikah dengan Menganalisis Isi Kedua Undang-Undang Tersebut Mengenai Penyebab dilakukannya Perubahan Undang-Undang Perkawinan dengan Menggunakan Analisis Awal mula Dilakukan Perubahan Undang-Undang Perkawinan. Dalam Skripsi tersebut ada Perbedaan dengan Peneliti yaitu membahas Tentang Implementasi Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU.Nomor 16 Tahun 2019 yang mana tidak ditinjau hukum apapun, murni penelitian Pada pendapat Para Kyai yang ada di Kabupaten Mojokerto. Yakni menganalisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pendapat Para Kyai Terkait Batas Minimal Usia Nikah Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Persamaannya dengan Peneliti yaitu membahas tentang Perubahan Undang-UndangNo 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terkait Batas Minimal Usia Nikah.<sup>8</sup>
3. Lukman Nur Hakim, 2016, *Rekonstruksi Batas Minimal Usia Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli Dan Putusan Mahkamah Konstitusi*. Metode Penelitian yang digunakan adalah Empiris. Peneliti meneliti

---

<sup>8</sup> Hotmartua Nasution, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, Skripsi, ( Medan : UIN Sumut, 2019), 7.

Penyusunan Batas Minimal Usia Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli dan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Menggunakan Analisis Pendapat Para Ahli dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam Skripsi tersebut ada Persamaan, Persamaannya adalah obyek yang menjadi pembahasan sama-sama tentang Batas Minimal Usia Nikah. Perbedaan skripsi tersebut dengan peneliti disini ialah mencoba menganalisis Penyusunan Batas Minimal Usia Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan peneliti menganalisis Pendapat Para Kyai di Kabupaten Mojokerto terkait Batas Minimal Usia Nikah Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.<sup>9</sup>

4. Dhorifah Hafidhotul Hikmah, 2017, *Pengaruh Batas Usia Kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Jumlah Perkawinan Dibawah Umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah*. Metode Penelitian yang digunakan adalah Empiris. Dalam Jurnal tersebut peneliti meneliti tentang Pengaruh Batas Usia Kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Jumlah Perkawinan Dibawah Umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. Dalam jurnal tersebut ada persamaan, persamaannya yaitu obyek yang menjadi pembahasan samasama tentang Batas Usia Nikah. Perbedaan jurnal tersebut dengan peneliti disini ialah menganalisis Pengaruh Batas Usia Kawin Terhadap Jumlah Perkawinan di

---

<sup>9</sup> Lukman Nur Hakim, *Rekonstruksi Batas Minimal Usia Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli Dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Malang : UIN Maliki Malang, 2016)

Bawah Umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.<sup>10</sup> Sedangkan peneliti menganalisis Pendapat Para Kyai di Kabupaten Mojokerto terkait Batas minimal Usia Nikah Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

5. Riyanto, 2009, *Batas Minimal Usia Nikah ( Studi Komparatif Antara Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan CounterLegal Draft (CLD)*. Metode Penelitian yang digunakan adalah Normatif. Dalam skripsi tersebut peneliti meneliti tentang Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif Antara Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft (CLD). Dalam skripsi tersebut ada persamaan, persamaannya yaitu objek yang diteliti sama-sama tentang Batas Usia Nikah. Perbedaan skripsi tersebut dengan peneliti disini adalah Menganalisis Batas Usia Nikah dengan membandingkan dua Undang-Undang. Sedangkan peneliti menganalisis Pendapat Para Kyai di Kabupaten Mojokerto terkait Batas minimal Usia Nikah Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Dhorifah Hafidhotul Hikmah, Pengaruh Batas Usia Kawin dalam UU. No. 1 Tahun 1974, Skripsi, (Diponegoro : Universitas Diponegoro, 2017)

<sup>11</sup> Riyanto, *Batas Minimal Usia Nikah Komparatif KHI dan Counter Legal Draft (CLD)*, Skripsi, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2009)

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1.	Boga Kharisma/Skripsi/ Universitas Lampung Bandar Lampung/2017/ Implementasi Batas Minimal Dalam Perkawinan Berdasarkan UU. No. 1 Tahun 1974.	Persamaan Judul ini samasama membahas Tentang Implementasi Batas Minimal Usia Nikah.	Penelitian Normatif, Implementasi Batas Minimal Usia Nikah Hanya menganalisa Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Untuk Penelitian selanjutnya Penelitian Empiris, penelitian yang dilakukan ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Pendapat Para Kyai Di Kabupaten Mojokerto.
2.	Hotmartua Nasution/Skripsi/Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan/2019/ Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).	Persamaan Judul ini samasama membahas Tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terkait Batas Minimal Usia Nikah.	Judul tersebut lebih diteliti dari Undang-Undang Perkawinannya, sedangkan judul yang akan peneliti bahas melihat dari segi Pendapat Para Kyai Tersebut.

3.	Lukman Nur Hakim/Skripsi/ Universitas Islam Negeri =Maulana Malik Ibrahim Malang/2016/ Rekonstruksi Batas Minimal Usia Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli dan Putusan Mahkamah Konstitusi.	Persamaan Judul ini obyek yang menjadi pembahasan samasama Tentang Batas Minimal Usia Nikah.	Peneliti menganalisa dengan menggunakan Tinjauan Pendapat Para Kyai sedangkan pada Skripsi tersebut menganalisa menurut Pendapat Para Ahli dan Putusan Mahkamah Konstitusi.
4.	Dhorifah Khafidhotul Hikmah/Jurnal/Universitas Diponegoro/2017/Pengaruh Batas Usia Kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap jumlah Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.	Persamaan Judul ini samasama membahas tentang Batas Usia Nikah.	Judul tersebut lebih diteliti dari Jumlah Perkawinan di Bawah Umur, sedangkan judul yang akan peneliti bahas melihat dari segi Pendapat Para Kyai tersebut.
5.	Riyanto/Skripsi/Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga/2009/Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif antara Inpres No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft (CLD)).	Persamaan Judul ini sama-sama membahas tentang Batas Minimal Usia Nikah.	Judul tersebut lebih diteliti dari Perbandingan dua UndangUndang, sedangkan judul yang akan peneliti bahas melihat dari segi Pendapat Kyai tersebut.

Dari hasil terdahulu diatas, telah banyak penelitian yang membahas tentang Batas Usia Menikah dalam beberapa tinjauan. Namun setelah penyusun menelusuri belum ada penelitian yang membahas secara langsung tentang Batas Usia Menikah Menurut Implementasi UU. No.16 Tahun 2019. dalam penelitian Batas Usia Menikah Menurut Implementasi UU.No. 16 Tahun 2019 ini sangat penting untuk diteliti sebagai bahan penyempurna penelitian-penelitian terdahulu dan sebagai khazanah pengetahuan baru. Penelitian diatas tetap dijadikan rujukan untuk memperkaya literature penulis dalam penelitian.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga(rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah Sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

### **2.Dasar dan Tujuan Perkawinan**

#### **a.Menurut Peraturan Perundang-undangan :**

---

<sup>12</sup> Departemen Agama R.I, Buku UU. No.1 Tahun 1974, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2004), 14.

<sup>14</sup>Departemen Agama Kab.Mojokerto, Membina Keluarga Sakinah, (Mojokerto:Urais,2006), 7-8.

Dasar dan Tujuan Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 2. Dalam Pasal 1 dijelaskan sebagai berikut :

Perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya Pasal 2 dinyatakan bahwa :

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup>

#### **b. Dasar dan Tujuan Perkawinan Dalam Islam**

Dasar dan Tujuan Perkawinan menurut ajaran Islam adalah :

a. Dasar :

1. Menurut Al-Qur'an :

Melaksanakan Sunnatullah sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an:

وانكحوا الايامى منكم والصلحين من عبادكم وامائكم النور

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan mereka yang berpekerti baik, termasuk hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. (Q.S. 24 An-Nuur : 32)<sup>13</sup>”*

2. Menurut Hadits :

---

<sup>13</sup> Departemen Agama, Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashih Al-Qur'an, Jakarta. 16

Melaksanakan Sunnah Rasul sebagaimana tersebut dalam Hadits Nabi SAW.

النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس من روائي بخاري مسلم

Artinya : *Perkawinan adalah peraturanku, barangsiapa yang benci kepada peraturanku, bukanlah ia termasuk umatku.*

(H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>16</sup>

#### b. Tujuan

1) Tujuan pokok perkawinan dalam Islam adalah sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Qur'an :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينك مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون ( الرو م )

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. 30 – Ar Ruum : 21).*<sup>14</sup>

2) Untuk memelihara pandangan mata dan menjaga kehormatan diri sebagaimana dinyatakan dalam hadits Nabi SAW. :

عن عبدالله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب

استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اعض

للبصروا حصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فما تلهو وجاء رواها البخاري ومسلم<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Fajar Mulia, 2012

<sup>15</sup> Lidwa Pustaka, *Ensiklopedi Hadist Kitab 9 Imam*, Saltanera Teknologi, Jakarta.

*“Dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata, telah berkata kepada kepada kami Rasulullah s.a.w. : “Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu yang telah sanggup kawin maka hendaklah ia kawin, maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan ( terhadap yang dilarang oleh Agama) dan memelihara faraj. Dan barangsiapa yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu adalah perisai baginya. (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>16</sup>”*

Selain itu perkawinan dalam Islam adalah bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah serta sehat jasmani, rohani dan sosial, mempererat dan memperluas hubungan kekeluargaan serta membangun masa depan individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik.<sup>17</sup>

### **3.Syarat Dan Rukun Perkawinan**

#### **a. Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan dalam pasal 6 tentang syarat perkawinan sebagai berikut :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

<sup>16</sup> Lidwa Pustaka, Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam, Bukhori 4678, (Jaksel : Pancoran).

<sup>17</sup> Departemen Agama Kab.Mojokerto, Membina Keluarga Sakinah, (Mojokerto: Urais, 2006), 8.

- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari

---

wali, yaitu orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- 5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan, atas permintaan orang tersebut, dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>18</sup>

**b. Menurut Tuntunan Ajaran Islam :**

- 1) Rukun Pernikahan : Rukun Pernikahan yaitu :
- a) Adanya calon mempelai pria dan wanita.

---

<sup>18</sup> Departemen Agama Kab.Mojokerto, Membina Keluarga Sakinah, ( Mojokerto: Urais, 2006),12.

- b) Adanya wali dari calon mempelai wanita.
- c) Dua orang saksi pria.
- d) Adanya Ijab, yaitu ucapan penyerahan calon mempelai wanita dari walinya atau wakilnya kepada calon mempelai pria untuk dinikahi.
- e) Qabul, yaitu ucapan penerimaan pernikahan oleh calon mempelai pria atau wakilnya.

2) Syarat Pernikahan.

a) Bagi calon mempelai pria, syaratnya :

- Beragama Islam
- Pria
- Tidak dipaksa
- Tidak beristri empat orang
- Bukan mahramnya calon istri
- Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya
- Mengetahui calon istrinya itu tidak haram dinikahnya
- Tidak sedang dalam ihram haji atau umroh
- Cakap melakukan perbuatan hukum untuk hidup berumah tangga
- Tidak terdapat halangan perkawinan

b) Bagi calon mempelai wanita, syaratnya :

- Beragama Islam
- Wanita (bukan banci / lesbian)

- Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya
  - Tidak bersuami dan tidak dalam iddah
  - Bukan mahramnya calon suami
  - Belum pernah di li'an (sumpah li'an) oleh suaminya
  - Jelas orangnya
  - Tidak sedang dalam ihram haji atau umroh<sup>19</sup>
- c) Tidak ada halangan perkawinan :
- Seseorang terhalang perkawinannya karena :
- Hubungan darah terdekat (nasab)
  - Hubungan persusuan (radla'ah)
  - Hubungan persemendaan (mushaharah)
  - Talak ba'in kubra
  - Permaduan
  - Telah beristri 4 orang
  - Li'an
  - Masih bersuami / dalam masa iddah
  - Perbedaan agama
  - Ihram haji / umroh
- d) Bagi wali calon mempelai wanita :
- Pria
  - Beragama Islam

---

<sup>19</sup> Departemen Agama Kab. Mojokerto, Membina Keluarga Sakinah, (Mojokerto, Urais 2006)14.

- Mempunyai hak atas perwaliannya
- Tidak terdapat halangan untuk menjadi wali

e) Bagi saksi, syaratnya :

- Dua orang pria
- Beragama Islam

- 
- Sudah dewasa
  - Hadir dalam upacara akad nikah
  - Dapat mengerti maksud akad nikah

f) Bagi akad nikah

- Adanya ijab (penyerahan) dari wali
- Adanya qabul (penerimaan) dari calon suami
- Ijab harus menggunakan kata-kata nikah atau yang se arti dengannya
- Antara ijab dan qabul harus jelas dan saling berkaitan
- Antara ijab dan qabul masih dalam satu majlis
- Orang yang berijab qabul tidak sedang dalam ihram untuk haji atau umroh<sup>20</sup>

g) Batas Usia Menikah Menurut Fuqoha

Dalam fikih tidak pernah dijumpai adanya batasan usia menikah bagi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Namun,

---

<sup>20</sup> Departemen Agama Kab. Mojokerto, Membina Keluarga Sakinah, (Mojokerto, Urais 2006).14

hal ini tidak berarti bahwa undang-undang negara muslim tidak menerapkan ketentuan mengenai pembatasan usia perkawinan ini. Meninjau apa yang ada dalam kitab-kitab fiqh konvensional, dapat dibandingkan dengan hukum perkawinan di Indonesia sejatinya adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Bagi mereka yang tidak mencapai usia ini maka harus meminta izin dari pengadilan, dan bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun maka harus menyertakan izin dari orang tua.

Para fuqoha berbeda pendapat dalam menetapkan batas usia menikah. Adanya tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid bagi perempuan. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan usia 9 bagi perempuan. Menurut Imam Syafi'i bahwa usia baligh untuk melaksanakan perkawinan adalah berusia 15 tahun bagi laki-laki adalah dari Rasulullah bahwa jihad (turut dalam perang membela agama Allah) itu adalah berusia 15 tahun. Pada usia itu juga sudah ditetapkan dalam hukuman hadd (denda) padanya. Dalam Fiqih juga banyak diperdebatkan adalah tentang batas baligh seseorang. Seperti dalam kitab Syariah Safiuddin Waja, karya Syekh Salmi Samir Alhadromi dalam kitabnya, menyebutkan bahwa seseorang telah dianggap baligh jika ia telah berusia 15 tahun.

Batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan dapat dimasukkan ke dalam syarat yang harus dipenuhi meliputi sebagai bagian dari rukun nikah. Islam tidak pernah memberikan batasan dalam hal usia menikah, kecuali jika dikaitkan antara pembagian fase perkembangan manusia dari segi tingkat kemampuan menerima dan melaksanakan hukum. Akan tetapi, beberapa negara muslim telah menetapkan batasan usia seorang laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini ditujukan untuk mengurangi dan menghapuskan praktik perkawinan anak-anak. Sehingga, perkawinan yang belum memenuhi syarat usia tersebut, dianggap tidak sah oleh hukum Negara; bahkan di Negara tertentu diberikan sanksi pidana untuk perkawinan anak di bawah umur.

Selain itu disebutkan pula perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi.berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Alfida Husna, *Batasan Usia dalam Perkawinan:Syariah dan Hukum* , Skripsi (Jakarta, UIN Syarif, 2016), 45.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Penelitian adalah salah satu cara yang dipakai manusia untuk menguatkan, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Bila melakukan penelitian perlu diperhatikan konstruksi, metode dan sistematika agar menjadi penelitian yang terstruktur dan dapat memecahkan masalah yang diteliti.<sup>22</sup> Sehingga metode penelitian menjadi sarana yang penting dalam penelitian untuk mempermudah mendapatkan data.

##### A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau istilah lainnya adalah Yuridis Sosiologis adalah salah satu jenis penelitian hukum dengan menganalisa dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam hal ini berkaitan tentang teraplikasinya hukum dalam masyarakat. Selain itu, Pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*).<sup>23</sup> Adalah penelitian yang terjun langsung ke lapangan penelitian dengan cara dianalisa dan diteliti untuk mendapatkan data maupun informasi yang lebih akurat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang akan kami teliti yaitu Batas Usia Menikah Menurut Implementasi UU. No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang nantinya akan dijadikan sumber data penelitian.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet, 3: Jakarta: UII-Press, 1986), 3.

<sup>23</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 20.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian di lapangan yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>24</sup> Penelitian yang kami gunakan penelitian kualitatif karena data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu meninjau langsung lokasi dan menggali informasi dengan cara wawancara yang dilaksanakan di 10 Pondok Pesantren di Kabupaten Mojokerto yang nantinya data dijadikan sumber data penelitian.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di 10 Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Mojokerto.

## **D. Sumber Data**

Pada sebuah penelitian hukum terdapat dua jenis yang diperlukan. Adapun sumber data yang digunakan peneliti yaitu :<sup>28</sup>

### 1. Data Primer

---

<sup>24</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192.

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dan mendalam (*indept interview*) dengan responden. Data ini merupakan data yang utama yang digunakan pada penelitian tersebut. Yang mana data didapat dari 10 Kyai Di Kabupaten Mojokerto, diantaranya :

- a) KH. Nasrullah, Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Dakwah, Desa Kedung Maling.
- b) KH. Misbahul Amin. Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Siswa MAN 2 Mojokerto.
- c) KH. Mastur Yuham, Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Fatchul Ulum Pacet Mojokerto.
- d) KH.Fatkhurrohman, Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ichsan, Brangkal Mojokerto.
- e) KH.M.Ibnu Falahuddin, Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah,Mojogeneng, Jatirejo, Mojokerto.
- f) KH.Djazuri, Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Klinterejo,Mojokerto.
- g) KH.Chasiru Zainal Abidin, Selaku Kepala KUA Kecamatan Puri, Mojokerto.
- h) KH.Syamsuddin, Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Riyadlul Qur'an Kedungmaling Santren, Mojokerto.
- i) KH. Mas'ud Amin, Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Khoirot, Jampirogo,Mojokerto.

- j) KH.Muhammad Nizar, Selaku Pengasuh PondokPesantren An-Nahdhiyah,Mengelo Mojokerto.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Agar mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti memakai metode atau teknik pengumpulan data agar nantinya memperoleh data yang akurat, valid dan obyektif. Metode yang dipakai untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua tahapan, yaitu :

#### **1. Wawancara/Interview**

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data, yaitu memperoleh informasi dengan cara bertanya kepada informan. Pada langkah ini, hasil wawancara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya pewawancara, informan, topik yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.<sup>25</sup> Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur, karena dengan teknik tersebut peneliti dapat memberikan pertanyaan menyesuaikan point-point yang ditulis secara garis besar yang kemungkinan untuk berkembang. Dalam terjun langsung melakukan wawancara peneliti menggunakan alat bantu untuk mempermudah data seperti buku dan bolpoint untuk mencatat informasi. Selain itu peneliti juga menggunakan handphone membantu melengkapi informasi.

---

<sup>25</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES, 2006), 192.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.<sup>26</sup>

### **F. Metode Pengolahan Data**

Setelah mendapatkan data yang dikumpulkan selanjutnya peneliti. Kemudian peneliti akan melakukan pengolahan data dan analisis data. Tujuannya, agar memperoleh data yang baik, struktur, dan sistematis ada beberapa tahapan yang dilakukan peneliti dalam mengolah data, diantaranya :

#### 1. *Editing* (Pemeriksaan Kembali)

Editing adalah peninjauan kembali pada data yang diperoleh ketika wawancara dengan cara memeriksa kembali hasil dari wawancara dengan narasumber ataupun data yang diperoleh dalam aspek kelengkapan jawaban, penjelasan dan hubungan data satu dengan yang lain. Dan bila ada data yang salah atau kurang jelas maka segera diperbaharui. Sehingga untuk mengurangi kekurangan ataupun kesalahan yang didapat ketika wawancara.<sup>27</sup>

#### 2. *Classifying* (Pengumpulan data)

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Reneka Cipta: 2006), 145

<sup>27</sup> Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 153.

Dalam tahap ini peneliti mencoba membagi hasil penelitian yang didapat kemudian dikelompokkan yang mana data dibutuhkan mana yang tidak agar lebih mudah dalam memahami pembacaan data. Dan memudahkan dalam menganalisis karena sudah melakukan pengelompokkan data. dalam hal yang dibutuhkan dokumen yang menunjang penelitian seperti Kuisisioner 10 Kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Mojokerto.

### 3. *Verifying* (Konfirmasi)

Pada tahapan ini langkah yang dilakukan peneliti memeriksa kembali data perolehan data yang telah diedit dari hasil wawancara kembali data perolehan data yang telah diedit dari hasil wawancara ataupun dokumen untuk dimintai tanggapannya dengan memeriksa data yang didapatkan kepada 10 Pengasuh Pondok pesantren di Kabupaten Mojokerto.

### 4. *Analyzing* (Analisis Data)

Pada tahapan ini peneliti menganalisis data yang diperoleh dari narasumber memakai metode deskriptif-kualitatif, yaitu peneliti disini bermaksud menganalisa data dengan memberi gambaran keadaan yang terjadi di lapangan mengenai Pandangan Kyai Tentang Implementasi UU. No. 16 tahun 2019 Terkait Batas Usia menikah.<sup>28</sup>

### 5. *Concluding* (Pengarikan Kesimpulan)

Hasil dari menganalisa data yang telah didapat sehingga mampu menjawab masalah terkait dengan objek yang dilakukan penulis, yang mana

---

<sup>28</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian*, 184.

dalam hal ini tentang Pandangan Kyai Tentang Implementasi UU.No. 16 Tahun 2019 terkait Batas Usia Menikah.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Implementasi batas usia perkawinan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019**

Berkaitan dengan Implementasi batas usia perkawinan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan UU. No. 16 Tahun 2019, dari 10 responden mereka berpendapat bahwa menurut UU. No 1 tahun 1974 terkait batas minimal usia menikah bagi perempuan kurang sesuai karena masih terlalu dini untuk melakukan pernikahan dan menjalani rumah tangga karena masih kategori anak-anak. Mereka mengetahui bahwa calon mempelai perempuan kurang dari ketentuan maka harus meminta rekomendasi dari Pengadilan Agama. Mereka juga mengetahui bahwa ada peraturan baru pengganti dari UU. No.1 Tahun 1974 yang khusus terkait perubahan usia minimal calon pengantin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Mereka setuju atas perubahan undang-undang perkawinan tersebut karena untuk meminimalisir perkawinan di bawah umur maka solusinya dibuatkan dan diberlakukan UU. No.16 tahun 2019 terkait batas usia menikah bagi perempuan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> jogloabang Community, "UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," jogloabang, 23 Oktober 2019, diakses 3 Mei 2021, [https://www.google.com/url?Sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan%3F&ved=2ahUKEwjR7oeOgaTwAhV00isKHXCkBokQFjACegQIAxAG&usg=AovVaw2BH04\\_ulgiirpwVryzSMSr&ampcf=1](https://www.google.com/url?Sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan%3F&ved=2ahUKEwjR7oeOgaTwAhV00isKHXCkBokQFjACegQIAxAG&usg=AovVaw2BH04_ulgiirpwVryzSMSr&ampcf=1)

UU. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU.No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok-kelompok hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam bentuk pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga lahir UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini

---

menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.<sup>30</sup> Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 186. Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang

---

<sup>30</sup> jogloabang Community, "UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," jogloabang, 23 Oktober 2019, diakses 3 Mei 2021, [https://www.google.com/url?Sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan%3F&ved=2ahUKEwjR7oeOgaTwAhV00isKHXCkBokQFjACegQIAxAG&usg=AovVaw2BH04\\_ulgiirpwVryzSMSr&ampcf=1](https://www.google.com/url?Sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan%3F&ved=2ahUKEwjR7oeOgaTwAhV00isKHXCkBokQFjACegQIAxAG&usg=AovVaw2BH04_ulgiirpwVryzSMSr&ampcf=1)

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.<sup>31</sup>

### **Penjelasan Umum UU Perubahan UU Perkawinan**

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, didefinisikan bahwa anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan

---

<sup>31</sup> jogloabang Community, “UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” jogloabang, 23 Oktober 2019, diakses 3 Mei 2021, [https://www.google.com/url?Sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan%3F&ved=2ahUKEwjR7oeOgaTwAhV00isKHXCkBokQFjACegQIAxAG&usg=AovVaw2BH04\\_ulgiirpwVryzSMSr&ampcf=1](https://www.google.com/url?Sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan%3F&ved=2ahUKEwjR7oeOgaTwAhV00isKHXCkBokQFjACegQIAxAG&usg=AovVaw2BH04_ulgiirpwVryzSMSr&ampcf=1)

kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

Dalam pertimbangan yang sama disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945, melainkan juga menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.<sup>32</sup>

Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga lahir UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan

---

<sup>32</sup> jogloabang Community, "UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," jogloabang, 23 Oktober 2019, diakses 3 Mei 2021, [https://www.google.com/url?Sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan%3F&ved=2ahUKEwjR7oeOgaTwAhV00isKHXCCKBokQFjACegQIAxAG&usg=AovVaw2BH04\\_ulgiirpwVryzSMSr&ampcf=1](https://www.google.com/url?Sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan%3F&ved=2ahUKEwjR7oeOgaTwAhV00isKHXCCKBokQFjACegQIAxAG&usg=AovVaw2BH04_ulgiirpwVryzSMSr&ampcf=1)

mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut :<sup>33</sup>

**1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun.
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada

---

<sup>33</sup> jogloabang Community, "UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," jogloabang, 23 Oktober 2019, diakses 3 Mei 2021, [https://www.google.com/url?Sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan%3F&ved=2ahUKEwjR7oeOgaTwAhV00isKHXCCKBokQFjACegQIAxAG&usg=AovVaw2BH04\\_ulgiirpwVryzSMSr&amp;pcf=1](https://www.google.com/url?Sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan%3F&ved=2ahUKEwjR7oeOgaTwAhV00isKHXCCKBokQFjACegQIAxAG&usg=AovVaw2BH04_ulgiirpwVryzSMSr&amp;pcf=1)

ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

**2. Diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:**

Dalam Pasal 65A isi dari perubahan Undang-undang ini adalah: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**B. Pendapat kyai di Kabupaten Mojokerto terkait batas usia menikah dalam UU. No.16 Tahun 2019.**

Berkaitan dengan pendapat kyai di Kabupaten Mojokerto terkait batas usia menikah dalam UU. No.16 Tahun 2019, 10 responden memberikan pendapat bahwa mereka selaras dengan berlakunya UU.No. 16 Tahun 2019 dengan naiknya batas minimal usia nikah bagi perempuan dari 16 menjadi 19 tahun maka pengajuan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama semakin banyak. Dulu saja sudah banyak apalagi sekarang. Minat masyarakat untuk menikah mengalir tanpa melihat UU. No. 16 Tahun 2019. Menurut pendapat mereka menggapai rumah tangga *Sakinah Mawaddah Warrahmah* perlu persiapan. Maka lebih baik usia nikah dinaikkan biar kematangan fisik dan psikis perlu disiapkan dengan baik. Menurut mereka kebanyakan pernikahan usia dini akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau hamil duluan sebelum usia matang karena gaya hidup bebas di kalangan remaja. Dengan jumlah yang tidak banyak ada juga keinginan orang tua menikahkan anaknya di usia muda/dini karena khawatir anaknya berbuat zina. Mending dinikahkan dari pada zina. Menurut pendapat mereka pernikahan di Indonesia yang diatur dalam UU perkawinan sudah sesuai dengan syariat Islam/tidak bertentangan dengan syariat

Islam secara bertahap. Berikut ini 10 Pendapat Kyai Di Kabupaten Mojokerto terkait Batas Usia Menikah Menurut UU.No.16 Tahun 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan K.H. Nasrullah, beliau mengungkapkan pendapat mengenai batas usia menikah dalam UU.No.16 Tahun 2019. Menurut pendapat beliau keberadaan rumah tangga sebagai akibat dari pernikahan di bawah umur relatif bermacam-macam diantaranya:

- a) Tidak terwujudnya tujuan rumah tangga
- b) Mengalami kegoncangan/percekcokan karena belum matang kedewasaannya, namun lambat laun bisa membenahi atas bimbingan orang tua.
- c) Mengalami kegagalan karena pernikahannya hanya didasari cinta sesaat dan tidak mampu bertumbuh dewasa meskipun dibimbing orang tua.

Menurut K.H. Nasrullah lebih lanjut, pernikahan dini itu terjadi karena ada 2 faktor, yaitu:

- a) Karena ada kelalaian dalam pergaulan sehingga terjadi kehamilan di luar nikah, yang mengharuskan pernikahan itu dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab atau menutup aib yang bersangkutan.
- b) Karena adanya hubungan cinta kasih (pacaran) yang terlalu dini, seperti semenjak SMP, sehingga mendorong mereka untuk segera menikah agar menjadi pasangan yang sah dan tidak terjadi pelanggaran dalam agama maupun norma dalam masyarakat.

Menurut K.H. Nasrullah pernikahan dini akan memicu timbulnya perceraian dalam rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan, masing-masing pasangan belum memiliki kedewasaan berfikir. K.H. Nasrullah menuturkan bahwa dirinya telah mengetahui baik peraturan lama maupun peraturan baru terkait perubahan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Batas usia pernikahan merupakan kajian fiqh yang suatu saat bias berubah sesuai dengan kondisi masyarakat. Contohnya, sebagaimana dalam mazhab Syafi'I juga ada *qaul qadim* dan *qaul jadid*, yang menunjukkan perubahan hukum fiqh lantaran adanya

perubahan tempat dan waktu. Kriteria mengenai batas usia menikah dalam peraturan undang-undang memang belum ditemukan dalam ranah fiqh, akan tetapi jika itu sudah menjadi aturan maka hendaknya ditaati. Secara pribadi ia menuturkan bahwa ia kurang setuju dengan aturan yang baru. Aturan yang lama menurutnya sudah memenuhi kriteria kedewasaan (*baligh*) menurut syariat. Dilain itu, kondisi masyarakat sekarang yang berada di era teknologi yang dapat mengakses banyak hal dengan mudah cenderung berdampak pada tingkat kedewasaan yang lebih cepat daripada sebelumnya. Sehingga menurutnya, menaikkan batas usia minimal akan justru akan memicu pelanggaran terhadap undang-undang yang ditetapkan dan juga syariat.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Misbahul Amin, beliau mengungkapkan pendapat mengenai Batas Usia Menikah dalam UU.No.16 Tahun 2019. Menurut beliau bahwa batas usia minimal wanita menikah yang sebelumnya yaitu 16 tahun perlu adanya peninjauan. Menurut pendapat beliau dari data yang beliau ketahui bahwa pada tahun 2019 terdapat 1200 angka perceraian di Mojokerto disebabkan pernikahan dini. Hal tersebut cukup menggambarkan bagaimanapun bahtera rumah tangga yang sakinah membutuhkan kedewasaan berpikir dan kematangan.

Lebih lanjut beliau menjelaskan, bahwa perceraian tersebut diatas didominasi karena akibat pernikahan dini. Jiwa yang masih sangat muda membuat masing-masing pasangan terlalu ego sehingga cenderung mengalami cekcok dalam rumah tangga yang pada ujungnya mengarah kepada perceraian. Terkait dengan perubahan batas usia minimal bagi wanita untuk menikah menjadi 19 tahun, beliau mengungkapkan bahwa beliau belum tahu persis tentang hal tersebut kecuali hanya melalui perbincangan dengan kolega dan media televisi. Menurut pendapat beliau penerapan undang-undang perkawinan yang baru lebih baik karena dapat menekan tingkat pernikahan di usia terlalu muda yang menjadi latarbelakang terjadinya perceraian.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Mastur Yuham, beliau memberikan pendapat bahwa untuk keharmonisan psangan suami istri harusnya sudah memiliki tingkat kematangan dan kedewasaan. ketika usia belum matang dan belum dewasa mereka beum bisa menyelesaikan masalah secara logis akibatnya banyak yang berujung pada perceraian. Di Mojokerto masih banyak terjadi penikahan dini, yang untuk itu perlu ada sosialisasi pemahaman kepada calon pasangan penganjtin dan juga wali mereka. Terkait perubahan batas usia minimal clon pengantin khususnya calon pengantin perempuan, beliau menyatakan pernah membacanya melalui pedia social hanya saja beliau masih belum tahu mulai kapan pemberlakuannya.

Menurut pendapat beliau melihat dari sisi psikologis, penerapan batas usia minimal yang baru yaitu 19 tahun bagi pasangan yang hendak menikah adalah lebih baik. Akan tetapi menurutnya, jika dilihat secara syariat semuanya itu baik karena hal tersebut tidak dilarang oleh Islam. Sebagaimana dinyatakan oleh beliau, meski sejumlah pasangan menikah di usia muda, tidak semua pasangan tersebut berpisah atau bercerai karena kurangnya pemahaman dalam membangun keluarga yang sakinah. Beberapa pasangan yang menikah muda juga ada yang langgeng dan nampak harmonis. Lebih lanjut KH. Mastur Yuham menuturkan bahwa perlu ada pertimbangan agar usia calon pengantin laki-laki lebih tua usianya 1 atau 2 tahun agar pola pikir suami nantinya sebagai pemimpin rumah tangga lebih dewasa.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan K.H. Fatkhurrohman, beliau memberikan pendapat mengenai Batas Usia Menikah dalam UU.No.16 Tahun 2019. Beliau menjelaskan, keharmonisan rumah tangga atau keluarga sakinah bukan karena minimal usia tapi kedewasaannya seseorang sebagaimana banyak juga yang tidak sakinah meskipun menikah di usia lebih tua dari pada batas minimal tersebut (19 tahun) karena tidak adanya kedewasaan. Jadi tingkat yang menentukan keharmonisan rumah tangga bukan usia seseorang. Meskipun begitu memang sering dijumpai bahwa ada korelasi antara tingkat usia seseorang dengan tingkat kedewasaannya. Oleh karena itu memang langkah baiknya jika menikah diusia yang lebih dari dari batas minimal

tersebut atau setidaknya di usia batas minimal itu. Sebagaimana lazim dijumpai mereka yang menuikah di usia dini sering mengalami percekocokan rumahtangga dalam membina kehidupan bersama yang berujung pada *firqoh* atau perpisahan. Lantaran ketidakstabilan dalam mengatur emosi daam menghadapi permasalahan. Untuk itulah, akan lebih baik jika mengacu pada Undang-undang yang baru untuk melangsungkan pernikahan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Ibnu Falahuddin mengenai batas usia menikah sebagaimana dikemukakan olehnya perceraian disebabkan belum ada kematangan atau kedewasaan psikologi dalam menjalani pernikahan. Pernikahan dini tersebut kebanyakan disebabkan pergaulan bebas yang berakibat pada kehamilan dilua nikah. Dalam kondisi tersebut mereka dengan terpaksa lebih awal melangsungkan perkawinan. Kondisi tersebut tentu saja akan berpengaruh dalam kesiapan mereka dalam menghadapi permasalahan rumah tangga yang begitu kompleks. Kehidupan rumah tangga pasangan di bawah umur cenderung maasih bergantung pada orang tua, baik dalam pendampingan pada segi mental maupun segi ekonomi yang karenanya pernkahan mereka sangat rawan akan perceraian. KH. Ibnu Falahuddin mengungkapkan persetujuan dengan adanya perubahan peraturan yang baru, yang menurut pendapatnya dengan dinaikannya batas usia menikah menjadi 19 tahun akan dapat meminimalisir angka perceraian khususnya di wilayah Mojokerto.

Untuk membentuk ketahanan rumah tangga yang baik, KH. Ibnu Falahuddin menuturkan bahwa perlu adanya lebih banyak sosialisasi edukasi kepada masyarakat terkait upaya untuk menciptakan terwujudnya komponen-komponen rumahtangga yang mandiri dan sakinah. Untuk itu menurut KH. Ibnu Falahuddin , Pemerintah perlu lebih proaktif dalam menjalin kerjasama dengan Pemimpin- pemimpin kultural di Masyarakat yaitu para Kyai, Ustadz atau tokoh masyarakat dalam meningkatkan mutu kalitas berumah tangga dan meminimalisir tragedi perceraian di masyarakat khususnya di Mojokerto.

Selanjutnya hasil wawancara dengan K.H. Djazuri mengenai batas usia Menikah dalam UU.No.16 Tahun 2019, dikemukakan bahwa menurutnya batasan usia minimal 16 Tahun bagi calon pengantin perempuan dalam membina keluarga sakinah kurang berhasil dalam membina keharmonisan rumah tangga dikarenakan tingkat kedewasaan yang masih rendah baik dalam berfikir dan kurangnya rasa tanggung jawab dalam membina keluarga sakinah. Hal ini dibuktikan juga dengan banyaknya perceraian di usia muda di Kabupaten Mojokerto. Pernikahan dini menurutnya banyak terjadi karena terjadinya hamil diluar nikah sehingga harus dinikahkan walaupun masih dibawah umur. Dampak negatif dari pernikahan dini ini tidak hanya berakibat pada perceraian, akan tetapi lebih dari itu juga akan berpengaruh terhadap masa depan anak dari pasangan tersebut lantaran pasangan nikah dini cenderung kurang dewasa dan lebih banya memikirkan masalah pribadi sehingga Pendidikan anak-anak mereka kurang mendapat perhatian.

Selanjunya KH. Djazuri menjelaskan bahwa perubahan batas usia menikah menjadi 19 tahun menjadi lebih baik daripada sebelumnya karena dinilai dapat meminimalisir masalah-masalah yang banyak terjadi sebagai akibat pernikahan di usia muda. Untuk itu, KH.Djazuri memberikan Saran adanya sosialisasi terkait batas usia muda tersebut, sekaligus memberikan edukasi tentang pernikahan di kalangan pemuda-pemudi terkait kiat-kiat membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warrohmah*..

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Chasiru Zainal Abidin dikemukakan olehnya bahwa menurutnya semakin matang usia nikah diharapkan semakin mudah menggapai keluarga yang sakinah. Mereka yang hendak melangsungkan pernikahan diharapkan sudah siap baik secara fisik, psikis, finansial, dan ilmu pengetahuan tentang keluarga dan kesehatan reproduksi. Kesiapan tersebut akan berimplikasi pada sikap kedewasaan pasangan dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Menurutnya, banyak perceraian di

Mojokerto diyakini oleh sebagian pihak akibat perkawinan dini yakni perkawinan dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa.

KH. Chasiru Zainal Abidin menuturkan bahwa ia mengetahui baik peraturan lama maupun yang terbaru terkait batas usia menikah, sekaligus mengemukakan kesetujuannya dengan aturan yang baru tersebut. Lebih lanjut menurutnya, untuk menggapai rumah tangga yang sakinah perlu adanya kedewasaan, kematangan secara fisik dan psikis. Untuk itu, perubahan peraturan yaitu dengan dinaikkannya batas usia menikah merupakan langkah yang tepat.

Selaras dengan berlakunya UU.No.16 Tahun 2019 dengan naiknya batas minimal nikah bagi perempuan dari 16 menjadi 19 tahun maka pengajuan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama semakin banyak. Dulu saja sudah banyak apalagi sekarang. Minat masyarakat untuk menikah mengalir tanpa melihat UU.No.16 Tahun 2019. Lebih lanjut KH. Chasiru Zainal Abidin menuturkan bahwa kebanyakan pernikahan usia dini akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau hamil duluan sebelum usia matang karena gaya hidup bebas di kalangan remaja. Dengan jumlah yang tidak banyak ada juga keinginan orang tua menikahkan anaknya di usia muda atudini karena khawatir anaknya berbuat zina.

Selanjutnya KH. Syamsuddin dalam wawancara mengenai batas usia menikah menjelaskan bahwa yang terpenting dalam pernikahan tingkat kedewasaan calon pengantin bukan hanya usia. Sehingga menurutnya baik peraturan lama atau baru sama baiknya asalkan masing-masing mempelai mempunyai kewasaan. Meskipun begitu ia mengemukakan kesetujuannya akan perubahan peraturan terkait batas usia menikah menjadi 19 tahun bagi kedua calon mempelai. Menurutnya, walaupun kedewasaan adalah suatu sifat atau watak dalam diri manusia, namun tidak dapat dipungkiri bahwa usia juga seringkali mempengaruhi tingkat kedewasaan seseorang.

Mengenai masalah pernikahan dini, menurut pendapat KH. Syamsuddin, hal tersebut seringkali sekali terjadi rata-rata disebabkan dari MBA (*Married by Accident*) yang dipengaruhi oleh banyaknya pornografi di lingkungan masyarakat.

Untuk itu upaya untuk memberantas pornografi harus dilakukan untuk membatasi jumlah kenaikan pernikahan dini. Kemudian dalam upaya mementuk keluarga yang sakinah, pasangan yang hendak menikah menurutnya harus mengikuti Pendidikan pra nikah.

Hasil wawancara dengan KH.Mas'ud Amin mengenai batas usia menikah sebagaimana ia jelaskan bahwa secara umum di Mojokerto dalam kehidupan rumah tangganya cukup Positif (baik-baik saja) walaupun masih ada yang kurang harmonis. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa di Mojokerto tentang pernikahan usia di bawah umur tidak begitu banyak. Ia mengatakan bahwa dirinya mengetahui baik peraturan lama dan peraturan baru terkait batas usia menikah sekaligus mengemukakan kesetujuannya dengan perubahan aturan batas usia menikah menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki atau perempuan lantaran hal tersebut akan berdampak pada kesiapan dan kedewasaan pasangan dalam membina hubungan perkawinan. Menurutnya, lebih lanjut, bahwa pernikahan dini berimplikasi pada kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis, untuk itu ia menyarannya agar pemerintah melakukan sosialisasi peraturan tersebut kepada masyarakat agar masyarakat bias memahami dan mentaati persturan tersebut sehingga pernikahan dini dapat diminimalisir secara maksimal.

Kemudian hasil wawancara dengan KH. Muhammad Nizar terkait batas usia menikah sebagaimana ia kemukakan bahwa pernikahan dini yaitu antara pasangan yang berusia dibawah 16 tahun berakibat pada keberadaan rumah tangga yang kurang harmonis antara pasangan tersebut belum siap untuk memikul beban rumah tangga. Tingkat kedewasaan yang kurang akan membuat mereka tidak mampu menyelesaikan problematika rumah tangga dengan baik sehingga dalam keadaan itu, membangun kehidupan keluarga yang sakinah bisa dikatakan hanya sebuah mimpi.

KH. Muhammad Nizar menuturkan bahwa dirinya mengetahui tentang ketentuan undang-undang lama yang mengatur batas usia calon mempelai yaitu 19 untuk laki-laki dn 16 tahun untuk perempuan. Akan tetapi ia belum tahu tentang

aturan terbaru yang mengharuskan calon pasangan pengantin berusia 19 tahun baik laki-laki atau perempuan. Menurutnya, aturan yang terbaru lebih baik dalam menekan angka perceraian akibat pernikahan dini. Alasan kesetujuannya dengan perubahan aturan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa perubahan itu tentunya berdasarkan analisis para ahli di bidangnya setelah melakukan observasi dan evaluasi yang mendalam dalam kaitannya dengan perkawinan. Lebih lanjut ia memberikan komentar terkait rekomendasinya kepada pemerintah untuk selalu melakukan kajian-kajian lapangan khususnya dalam kaitannya dengan peraturan perkawinan dan praktek di lapangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk melihat apakah peraturan tersebut berjalan efektif dan efisien. Kemudian pemerintah melakukan evaluasi dan analisis untuk menentukan kebijakan dan peraturan berikutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang didapat dapat disimpulkan bahwa implementasi batas usia perkawinan di Kabupaten Mojokerto telah dilakukan merujuk pada peraturan yang baru menurut UU.16 Tahun 2019. Dengan demikian setiap pasangan yang hendak menikah harus memiliki usia setidaknya 19 tahun. Meskipun demikian masih terdapat perkawinan yang dilakukan di bawah batas minimal tersebut. Pernikahan dibawah umur tersebut masih bias memungkinkan terjadi jika pasangan telah mendapatkan dispensasi kawin dari Pihak Pengadilan Agama. Jika tidak maka pasangan tersebut tidakan akan mendapat ijin untk melangsungkan perkawinan.

Mayoritas dari 10 responden yaitu para Kyai di Kabupaten Mojokerto mengetahui dan memahami atas Perubahan Undang-undang Perkawinan yang terbaru mengenai batas usia menikah, meski sebagian ada yang belum tahu pasti kapan mulai pemberlakuannya dan bahkan ada yang belum tahu tentang adanya perubahan tersebut. Meskipun mayoritas setuju dengan perubahan aturan tersebut karena dianggap dapat meminimalisir angka perceraian, namun ada juga yang secara pribadi mengungkapkan ketidaksejutuannya seperti yang dikemukakan oleh KH. Nasrullah. Menurut KH. Nasrullah, yang terpenting dalam pernikahan adalah kedewasaan bukan usia. Sementara yang lain berpendapat bahwa tingkat kedewasaan sangat dipengaruhi oleh usia. Dalam upaya pembinaan untuk meminimalisir perceraian, menurut para responden pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi tidaknya agar masyarakat taku tentang perubahan aturan batas usia menikah tapi lebih dari itu juga agar masyarakat dapan memenuhi komponen-komponen untuk membina keluarga yang sakinah.

## **B.Saran**

Berdasarkan penelitian diatas peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Selalu melakukan kajian-kajian dan evaluasi tentang berlakunya Undang-undang di Masyarakat karena Pernikahan termasuk fiqih yang suatu saat akan berubah sesuai dengan keadaan.
2. Sebagai institusi paling kecil pernikahan ini sangat mempengaruhi masa depan bangsa, sehingga segala apa yang berpotensi masalah dalam pernikahan atau kehidupan rumah tangga perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amiur, Nuruddin, dkk. *Metodologi Penelitian Ilmu Syari'ah*. Bandung: Cipta pustaka Media. 2010.
- Anwar, Saiful. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. Cet ke 13. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Armia. *fikih Munakahat*. Medan: Manhaji. 2018.
- Ash-Shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Cet ke-4. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Asni. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia. 2012.
- Azzam, Abdul aziz Muhammad & Abdul wahhabsayyedhawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH. 2015.
- Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Cet ke 1. Surabaya: Airlangga University Press. 2001.
- Cahaya, Nur. *Hukum Islam Kontemporer: Tantangan dan Pengembangan Metodologi, dalam Kumpulan karangan Syariat Islam di Indonesia*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU dan MisakaGaliza Medan. 2004.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Fajar Mulia, 2012
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001.

- Dimasyqi. *Al-imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-, Tafsir Ibnu Kasir, terj. Bahrn Abu Bakardkk. juz 4*. Bandung: Sinar Baru Algensido. 2000.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Fiqh. Jilid II*. Jakarta : Departemen Agama. 1985.
- Fanani, Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibarial-. *Fathul Mu'in, terj. K.H Moch. Anwar dkk, jilid 1*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2006.
- Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokus media. 2007.
- Kasiram, H. Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Cet.2. Malang: UIN-MALIKI PRESS. 2010.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'I. *al-Qur'an, 1985, Realitas Sosial dan Limbo Sejarah*. Bandung: Pustaka.
- Majid, Nurcholis. *Islam Kemodrenan dan Ke-Indoensiaan*. Bandung: Mizan. 1989.
- Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Kencana. 2017.
- Masyhuri dan Zainuddin. *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ed. Rev. Bandung: Remaja Rosdakarya 2007.
- Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan (Peradilan Agama Di Indonesia)*. Medan: Perdana Publishing. 2010.
- Rambe, Khairul Mufti. *Psikologi Keluarga Islam*. Medan: Al-Hayat. 2017.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2015.

Supriadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

### Website

Redaksi WE Online/Ant, *MK Batalkan Putusan Pernikahan Dini*, <https://www.wartaekonomi.co.id/read207669/mk-batalkan-putusanpernikahan-dini.html> diakses pada 07 Mei 2020.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Hak Konstitusi*, [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/2018/Publikasi40%20HAK%20KONSTITUSI.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi40%20HAK%20KONSTITUSI.pdf), diakses pada 07 Mei 2020.

Jogloabang, 'UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan', <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019perubahan-uu-1-1974perkawinan>, diakses pada tanggal 30 April 2020. <http://hakamabbas.blogspot.com/2014/02/batas-umur-perkawinan-menuruthukum.html>, diakses pada tanggal 30 April 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/13174991/dprakan-sahkan-ruuperkawinan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun>. Diakses pada tanggal 25 April 2020.

### Jurnal

Wahyu Wibisana. *Pernikahan Dalam Islam*, Departemen Pendidikan Umum FPIPS UPI, 2016. **Skripsi**

Boga Kharisma. 2017, "Implementasi Batas Minimal Dalam Perkawinan Berdasarkan UU. No.

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Skripsi, ( Lampung : Universitas Bandar Lampung)

Hotmartua Nasution, 2019, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia Studi Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Tentang Perubahan UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Skripsi, ( Medan : UIN Sumatera Utara)

Lukman Nur Hakim, 2016, "Rekonstruksi Batas Minimal Usia Nikah Berdasarkan Pendapat Para

Ahli dan Mahkamah Konstitusi, Skripsi,( Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim)

Riyanto, "Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif antara Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft (CLD), Skripsi,(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009)

#### **Wawancara**

1. KH. Nasrullah
2. KH. Misbahul Amin
3. KH. Mastur Yuham
4. KH. Fatkhurrohman
5. KH. M.Ibnu Falahuddin
6. KH. Djazuri
7. KH. Chasiru Zainal Abidin
8. KH. Syamsuddin
9. KH. Mas'ud Amin
10. KH. Muhammaad Nizar.

LAMPIRAN-LAMPIRAN**A. Gambaran Umum Daftar Nama Kyai di Kabupaten Mojokerto**

NO.	NAMA	PONDOK PESANTREN	ALAMAT
1.	KH. Nasrullah	PP. Darul Dakwah	Desa Kedung Maling, Kec.Sooko, Kab.Mojokerto
2.	KH. Syamsuddin	PP. Riyadlul Qur'an	Desa Kedung Maling Santren, Kec.Sooko, Kab.Mojokerto.
3.	KH. Fatkhurrohman	PP. Al-Ichsan	Desa Brangkal, Kec.Sooko, Kab.Mojokerto.
4.	KH. Ibnu Falahuddin	PP. Bidayatul Hidayah	Desa Mojogeneng, Kec.Jatirejo, Kab. Mojokerto.
5.	KH. DJazuri	PP. Salafiyah Syafi'iyah Klinterejo	Desa Klinterejo, Kec.Sooko, Kab. Mojokerto.
6.	KH.Muhammad Nizar	PP. An-Nahdliyah	Desa Mengelo, Kec.Sooko, Kab. Mojokerto.
7.	KH. Mastur Yuham	PP. Fatchul Ulum	Desa Pacet, Kec.Claket, Kab. Mojokerto.
8.	KH. Misbahul Amin	Pesantren Siswa Man 2 Mojokerto	Desa Daleman, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto.
9.	KH. Mas'ud Amin	PP Al-Khoirot	Desa Jampirogo, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto
10.	KH.Chasiru Zainal Abidin	Penghulu KUA Puri	Desa Puri, Kec.Puri, Kab. Mojokerto

DAFTAR PERTANYAAN  
PENDAPAT KYAI DI KABUPATEN MOJOKERTO  
TENTANG DIBERLAKUKANNYA  
UU.NO.16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA NIKAH  
BATASAN USIA MINIMAL CALON PENGANTIN PEREMPUAN YAITU  
BERUSIA 19 TAHUN

1. Apakah Pak Kyai Mengetahui tentang UU no. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1 bahwa batas usia minimal calon pengantin perempuan berusia 16 Tahun?
2. Apakah batasan minimal 16 Tahun bagi Calon Pengantin Perempuan menurut Pak Kyai sudah sesuai ?
3. Menurut Pak Kyai Bagaimana yang terjadi di masyarakat di Kabupaten Mojokerto terkait batasan Usia minimal calon pengantin perempuan dengan Keharmonisan Rumah Tangga atau Keluarga Sakinah ?
4. Apakah Pak Kyai faham bahwa jika calon mempelai perempuan kurang dari ketentuan, maka harus minta rekomendasi Pengadilan Agama ?
5. Sampai seberapa jauh sepengetahuan Pak Kyai di Kabupaten Mojokerto ada Pengantin Perempuan yang usianya di bawah umur ?
6. Apakah Pak Kyai Mengetahui bahwa ada Peraturan baru sebagai pengganti dari UU. No. 1 Tahun 1974 yang khusus terkait perubahan usia minimal calon pengantin perempuan dari 16 Tahun menjadi 19 Tahun ?
7. Apakah Pak Kyai setuju dengan Perubahan peraturan tersebut ?
8. Lebih baik yang mana menurut Pak Kyai Peraturan yang lama atau Peraturan yang baru dikaitkan dengan mencapai Rumah Tangga yang Sakinah ?
9. Menurut Pak Kyai, Apa yang terjadi selama ini ada Pasangan yang usianya masih sangat muda atau belum mencapai 20 Tahun?
10. Apa Saran Pak Kyai terhadap Pemerintah terkait Peraturan tentang Pernikahan di Indonesia?

TABEL JAWABAN KYAI DI KABUPATEN MOJOKERTO ATAS PERTANYAAN YANG DIAJUKAN TENTANG DIBERLAKUKANNYA UU.NO.16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA NIKAH

NAMA KYAI	JAWABAN PARA KYAI
KH. Nasrullah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iya, saya mengetahui dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 berisi tentang batasan usia minimal bagi Calon Pengantin Perempuan usia 16 Tahun.</li> <li>2. Menurut saya di tahun Penetapan Undang-undang (Tahun 1974) itu sesuai dengan kondisi saat itu karena dalam Syariat sendiri tidak ditentukan batasan usia. Namun sebelum UU itu ditetapkan pasti sudah diadakan Kajian-kajian untuk memastikan hukum Syariat dengan Kondisi riil di Masyarakat, Sehingga Suatu saat pun bisa berubah sebagaimana adanya Kajian-kajian yang dilakukan Imam Syafi'i sehingga lahir Qoul Qodim dan Qoul Jadid.</li> <li>3. Keharmonisan rumah tangga dalam batasan usia minimal Pernikahan relatif bermacam-macam diantaranya.             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bisa wujud tujuan rumah tangga sakinah, karena memang keduanya meskipun nikah dalam usia dini namun mempunyai komitmen tinggi dalam membina rumah tangga.</li> <li>2) Mengalami kegoncangan/percekcokan karena belum matang kedewasaannya , namun lambat laun bisa membenahi atas bimbingan orang tua.</li> <li>3) Mengalami kegagalan karena pernikahannya hanya didasari cinta sesaat dan tidak mampu bertumbuh dewasa meskipun dibimbing orang tua.</li> </ol> </li> <li>4. Iya, saya faham itu dalam UU.No. 1 Tahun 1974 pasal 2 disebutkan : "bila ada penyimpangan terhadap ayat 1 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan."</li> <li>5. Sepengetahuan saya, itu terjadi karena ada 2 faktor :             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Karena ada kelalaian dalam pergaulan sehingga terjadi kehamilan di luar nikah, yang mengharuskan pernikahan itu dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab atau menutup aib yang bersangkutan.</li> <li>2) Karena adanya hubungan cinta kasih ( pacaran ) yang terlalu dini, seperti semenjak SMP, sehingga mendorong mereka untuk segera menikah agar menjadi pasangan yang sah dan tidak terjadi pelanggaran dalam agama maupun norma dalam masyarakat.</li> </ol> </li> <li>6. Iya saya mengetahui tentang pembaruan tersebut.</li> <li>7. Sebelum setuju atau tidak, setiap undang-undang aturan perubahannya sudah diuji materi. Namun menurut saya di era teknologi sekarang ini</li> </ol>

KH. Syamsuddin

semua bisa terekspos dalam media-media sosial itu akan mempercepat masa dewasa berbeda dengan zaman dulu. Oleh karena itu sudah menjadi Undang-undang harus kita ta'ati namun secara pribadi kurang setuju karena dengan diperpanjang batas minimal usia pernikahan justru akan memperbanyak masalah pelanggaran dan aturan syariat.

8. Menurut saya lebih baik peraturan yang lama, karena wujud rumah tangga yang sakinah itu relatif sebagaimana ada pengantin yang usianya dibawah umur.
9. Menurut saya yang terjadi di masyarakat justru terjadinya perceraian karena belum memiliki kedewasaan berfikir.
10. Selalu melakukan kajian-kajian dan evaluasi tentang berlakunya Undang-undang di Masyarakat karena pernikahan termasuk fiqih yang suatu saat akan berubah sesuai dengan keadaan zaman.

KH. Mastur Yuham

1. Kami mengerti bahwa pada UU. No.1 Tahun 1974 di Pasal 7 ayat 1 batas minimal usia nikah bagi perempuan yaitu 16 tahun.
2. Terkait usia calon pengantin relatif karena beberapa daerah berbeda-beda dalam menentukan batas minimal usia nikah menurut adat masyarakat masing-masing.
3. Sebenarnya bukan batas usia yang menjadi patokan dalam masyarakat akan tetapi kedewasaan pola berfikir calon pengantin.
4. Kami secara pribadi paham bahwa apabila calon pengantin perempuan belum mencapai ketentuan batas usia nikah menurut perundang-undangan perkawinan UU. No.16 tahun 2019 maka harus meminta rekomendasi ke Pengadilan Agama.
5. - banyak sekali terjadi rata-rata disebabkan karena Hamil diluar Nikah.  
- Rata-rata disebabkan karena banyaknya kasus pornografi di lingkungan masyarakat.
6. Kami mengetahui perubahan ini berdasarkan atas putusan MK ( Mahkamah konstitusi).
7. Kami setuju terkait kedewasaan calon pengantin.
8. Menurut kami sama-sama baiknya selama calon pengantin dalam kondisi dewasa pola berpikir dan pola bersikapnya (kematangan emosional).
9. Menurut kami tidak ada masalah selama sama-sama menyikapinya dengan secara dewasa.
10. Menurut kami perlu adanya pendidikan pra nikah bagi calon pengantin.

KH. Djazuri

1. Menurut kami kira-kira itu sudah ada panduan dari Kemenag, kami sudah membaca dan memahami untuk batas minimal khusus perempuan.
  2. Menurut kami untuk secara administrasi sudah sesuai dan itu relatif nanti pemberlakuannya berjalan sesuai syar'i.
  3. Menurut kami untuk Keharmonisan ketika usia belum matang.
  4. Menurut kami kurangnya prosedur sehingga ketika rekomendasi sudah keluar maka apapun administrasi yang dibutuhkan harus terpenuhi.
  5. Menurut kami banyak terjadi calon pengantin di bawah umur dan masih banyak minimnya pengetahuan wali nikah terkait batas usia nikah agar calon pengantin bisa melaksanakan pernikahan.
  6. Menurut kami bahwa hanya mengetahui adanya peraturan pengganti UU. No. 1 Tahun 1974 yang khusus terkait perubahan usia minimal calon pengantin perempuan dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun.
  7. secara pribadi kami sangat setuju, secara psikologis batas usianya lebih matang dan pola berpikirnya lebih dewasa hal ini untuk menekan angka perceraian.
  8. Menurut kami melihat dari segi yang mana, kalau dari segi menciptakan keluarga yang sakinah akan lebih baik peraturan Undang-undang yang terbaru, tetapi kalau secara syariat semua peraturan Undang-undang itu baik tidak dilarang oleh Islam sebab pernikahan ini adalah bertujuan hanya untuk niat beribadah kepada Allah Swt.
  9. Menurut kami ada beberapa yang langgeng ada yang kelihatannya harmonis Cuma banyak yang bercerai karena kurangnya pemahaman tentang membangun keluarga yang sakinah.
  10. Menurut kami secara administratif sudah dapat dijangkau secara online, untuk pernikahan harus mempertimbangkan batas usia nikah kedua calon pengantin selisih usia calon pengantin laki-laki harus lebih tua, calon pengantin perempuan harus lebih muda dari calon pengantin laki-laki.
- 
1. Menurut kami hanya mengetahui dan mendengar tentang batasan usia minimal pengantin perempuan 16 tahun akan tetapi kurang memahami tentang isi UU tersebut secara keseluruhan.
  2. Menurut saya pribadi batasan usia 16 tahun bagi calon pengantin perempuan kurang sesuai, karena dalam pernikahan punya tujuan yang mulia untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah, dengan usia sekian itu dimana masa-masa seseorang mencari kesenangan padahal dalam pernikahan dibutuhkan tanggung jawab yang besar dalam merawat keluarga, anak dan tanggung jawab yang lainnya.

KH. Ibnu Falahuddin

3. Sepengetahuan kami dengan batasan usia minimal 16 tahun bagi calon pengantin perempuan dalam membina keluarga yang sakinah masih kurang berhasil dalam membina keharmonisan rumah tangga dikarenakan kurang dewasa dalam berfikir dan kurangnya rasa tanggung jawab dalam membina keluarga sakinah, hal ini dibuktikan juga dengan banyaknya perceraian di usia muda di Kabupaten Mojokerto.
  4. Kami memahami bahwa apabila calon mempelai perempuan kurang dari ketentuan batas usia nikah, maka harus meminta rekomendasi dari Pengadilan Agama.
  5. Sepengetahuan kami dengan adanya pengantin perempuan dibawah umur karena terjadinya hamil lebih dulu sehingga harus dinikahkan walaupun masih dibawah umur.
  6. Kami mengetahui dan mendengar bahwa ada peraturan baru pengganti UU. No. 1 Tahun 1974 yang khusus terkait perubahan usia minimal calon pengantin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun.
  7. Kami sangat setuju atas perubahan Undang-undang tersebut.
  8. Menurut kami lebih baik peraturan yang baru karena lebih dewasa dalam berpikir.
  9. Menurut kami pasangan di usia muda kurang dewasa dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam keluarga, diantaranya dalam mendidik putra-putrinya dikarenakan usianya masih muda yang dipikirkan kesenangan dirinya saja sehingga dalam pendidikan anaknya ke depan kurang diperhatikan.
  10. Saran kami adanya sosialisasi dan edukasi tentang pernikahan di kalangan pemuda pemudi terkait membina keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah dan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri dalam membina rumah tangga, bukan hanya calon pengantin saja akan tetapi juga kalangan pemuda sehingga dapat menghindari pernikahan di usia dini.
1. Kami mengetahui, sekitar tentang pembatasan usia pernikahan terutama bagi perempuan yang akan menikah.
  2. Menurut kami usia 16 tahun memang kebanyakan sudah aqil baligh tetapi secara psikologi masih banyak yang belum siap menerima beban tanggung jawab sebagai orang tua  
Namun, perlu kita kaji ulang menyangkut psikologi jiwa wanita di usia seperti tersebut adalah masa-masa menikmati keemasan hidup yang masih labil dan butuh pendampingan serta belum siap memasuki jenjang kewajiban sebagai orang tua.
  3. Kebanyakan pernikahan usia dini karena beberapa sebab namun arah tujuan pernikahan menjadi tidak tercapai maksimal terutama disebabkan belum ada kematangan/kedewasaan psikologi dalam menjalani pernikahan sehingga di

KH. Fatkhurrohman	<p>Mojokerto banyak sekali terjadi perceraian disebabkan terlalu muda pasangan usia pernikahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kami faham dan memang seharusnya ada pendampingan.</li> <li>5. Kebanyakan disebabkan karena pergaulan bebas maka dengan terpaksa mereka lebih awal melangsungkan pernikahan sehingga sangat rawan dengan perceraian.</li> <li>6. Kami mengetahui dan memang sangat tepat bahwa ada pengganti peraturan UU. No. 1 Tahun 1974 yang khusus terkait perubahan usia minimal bagi calon pengantin perempuan dari usia 16 tahun menjadi usia 19 tahun.</li> <li>7. Kami setuju atas perubahan aturan Undang-undang Perkawinan tersebut.</li> <li>8. Menurut kami lebih baik peraturan yang baru, diharapkan lebih meminimalisir angka perceraian.</li> <li>9. Menurut kami biasanya rumah tangga mereka sangat labil dan masih bergantung orang tua, sebagai pendamping baik dari segi mental maupun perekonomian.</li> <li>10. Hendaknya pemerintah lebih banyak melakukan Sosialisasi tentang ketahanan rumah tangga sakinah, dan pilar-pilar berumah tangga yang mandiri dan sakinah. Pemerintah lebih proaktif kerjasama dengan pemimpin-pemimpin kultural di masyarakat yaitu Kyai-kyai / ustad dalam meningkatkan mutu kualitas berumah tangga dan meminimalisir tragedi perceraian rumah tangga di masyarakat.</li> </ol>
KH. Chasiru Zainal Abidin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kami mengetahui dan sekarang sudah dilakukan perubahan dengan peraturan yang baru dimana batas usia perkawinan minimal 19 tahun.</li> <li>2. Menurut kami calon pengantin perempuan usia 16 tahun kalau memang tidak ada keterpaksaan menurut saya aturannya kurang sesuai, karena umur 16 tahun di zaman sekarang biasanya cara berpikarnya masih labil menghadapi situasi dan keadaan, dan bersikap emosional yang masih diandalkan sehingga sangat sering usia pernikahannya hanya bertahan beberapa tahun.</li> <li>3. Menurut kami keharmonisan rumah tangga atau keluarga sakinah bukan minimal usia akan tetapi kedewasaan seseorang, karena banyak juga yang menikah diatas usia minimal tetapi tidak harmonis, kurang sakinah dan tidak adanya kedewasaan.</li> <li>4. Kami faham dari sosialisasi yang disampaikan pihak pemerintah desa pada masyarakat.</li> <li>5. Menurut kami sering ada kejadian yang tidak diinginkan dikarenakan calon pengantin masih dibawah umur sehingga dalam membina rumah tangga sering yang namanya “cek cok” dan akhirnya berpisah.</li> <li>6. Mengetahui dari pihak desa yang menangani dalam bidang perkawinan.</li> </ol>

7. Kami setuju dengan dinaikkan batas usia minimal dari awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun menjadikan kedewasaan dalam berumah tangga.
8. Menurut kami lebih baik peraturan yang baru.
9. Menurut kami sering terjadinya perceraian karena kurang stabilnya emosi.
10. Sering memberi sosialisasi terhadap calon pasangan pengantin tentang kehidupan rumah tangga.

1. Kami mengetahui, batas usia minimal calon pengantin perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun sejak UU. No. 1 tahun 1974 ini diberlakukan sampai hadirnya UU. No. 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Menurut kami batas minimal 16 tahun bagi calon pengantin perempuan sudah sesuai di masanya. Namun, zaman sekarang dianggap terlalu dini seseorang bila menikah di usia 16 tahun apalagi bila dikaitkan wajib belajar 12 tahun maka idealnya seseorang menikah setidaknya setelah tamat dari SMA/MA.
3. Semakin matang usia nikah diharapkan semakin mudah menggapai keluarga Sakinah, Mawaddah, Warrahmah. Dengan pendewasaan Usia Nikah diharapkan sudah siap :
  - 1) Fisik
  - 2) Psikis
  - 3) Finansial
  - 4) Ilmu pengetahuan tentang keluarga & kesehatan Reproduksi.
 Karena banyaknya perceraian di Mojokerto diyakini oleh sebagian pihak akibat perkawinan dini yakni perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa.
4. Jika kurang dari usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan maka wajib mengajukan dispensasi nikah / dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama yang mewilayahai tempat tinggal yang bersangkutan.
5. Sesuai dengan berlakunya UU. No. 16 tahun 2019 dengan naiknya batas minimal usia nikah bagi perempuan yang semula dari usia 16 tahun menjadi usia 19 tahun maka pengajuan dispensasi nikah semakin banyak. Minat masyarakat untuk menikah mengalir tanpa melihat UU. No. 16 tahun 2019.
6. Kami memahami dan mengetahui karena di media sosial juga sudah gencar dibahas.
7. Kami setuju karena menyesuaikan keadaan zaman. apalagi tidak baku, artinya ada solusi bila calon pengantin kurang dari 19 tahun dengan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama biar calon pengantin juga tumbuh matang.

KH.Mas'ud Amin

KH. Misbahul Amin

8. Menggapai rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah perlu persiapan. Maka saran dari kami lebih baik usia nikah dinaikkan biar kematangan fisik & psikis dapat disiapkan dengan lebih baik.
9. Kebanyakan pernikahan usia dini akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau hamil duluan sebelum usia matang karena gaya hidup bebas di kalangan remaja, dengan jumlah yang tidak banyak ada juga keinginan orang tua menikahkan anaknya di usia muda/dini karena khawatir anaknya berbuat zina. Mending dinikahkan daripada zina.
10. Pernikahan di Indonesia yang diatur dalam UU perkawinan sudah sesuai dengan syariat Islam/ tidak bertentangan dengan syariat Islam secara bertahap. Artinya tidak ada temuan misal : huku Islam mengharamkan lalu dalam UU membolehkan. Jadi UU perkawinan secara umum tidak ada masalah.
  1. Kami mengetahui Cuma belum mengetahui secara detail.
  2. Menurut kami kurang sesuai karena batas usia minimal 16 tahun itu masih kategori anak-anak karena kategori bisa dikatakan dewasa kalau berusia diatas 18 tahun.
  3. Menurut kami secara umum di Mojokerto dalam kehidupan rumah tangganya cukup baik-baik saja walaupun masih ada yang kurang harmonis.
  4. Kami memahami bahwa apabila ada calon mempelai perempuan yang belum mencapai ketentuan batas minimal usia nikah, maka harus meminta rekomendasi ke Pengadilan Agama.
  5. Menurut kami di Kabupaten Mojokerto mengenai calon pengantin perempuan yang masih dibawah umur masih sedikit.
  6. Kami mengetahui bahwa ada peraturan pengganti UU. No. 1 tahun 1974 yang khusus terkait perubahan batas minimal usia nikah bagi perempuan dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun.
  7. Kami setuju atas perubahan peraturan tersebut.
  8. Menurut kami lebih baik peraturan yang baru karena dalam rumah tangga membutuhkan persiapan kedewasaan pola berpikir.
  9. Menurut kami selama ini yang kami ketahui rumah tangganya kurang begitu harmonis.
  10. Saran kami untuk pemerintah harus lebih sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang perubahan peraturan baru terkait batas usia nikah baik di tingkat perkotaan maupun pedesaan. Sehingga masyarakat memahami dan menta'ati peraturan yang diberlakukan tersebut.

KH. Muhammad Nizar

1. Kami hanya mengetahui dan memahami dari acara dialog para pakar di berbagai channel televisi.
  2. Menurut kami dalam konteks sekarang masih perlu untuk dikaji dan diteliti ulang untuk penerapan Perubahan Undang-Undang Perkawinan yang baru.
  3. Menurut kami dari data yang pernah kami baca yang dipublikasikan di website majamojokerto.com (12/9/2019) dari 1200 angka perceraian di Mojokerto disebabkan pernikahan dini. Dari data diatas cukup menggambarkan bahwa rumah tangga yang sakinah membutuhkan kedewasaan berpikir dan kematangan kepribadian. Seseorang yang masih berusia remaja masih cenderung bersikap labil dan masih perlu untuk mempersiapkan diri supaya rumah tangganya langgeng tidak terjadi perceraian.
  4. Kami kurang mengetahui dan memahami bahwa apabila calon mempelai perempuan yang masih belum memenuhi ketentuan batas minimal usia nikah untuk meminta rekomendasi ke Pengadilan Agama.
  5. Menurut kami di tahun 2019 ada kasus 1200 perceraian didominasi oleh pernikahan dini yaitu 120 orang yang disebabkan oleh pernikahan dini dari 1.057 kasus perceraian (xtimesnews.com). berbeda dengan yang dipublikasikan di website suaramojokerto.com, bagi kami pernikahan dini dari tahun ke tahun kasusnya menurun tentu ini dibuktikan pada 2016 berjumlah 450 kasus perceraian.
  6. Kami mengetahui dari diskusi para kawan-kawan ahli bidang agama di Madrasah.
  7. Tentu kami setuju akan tetapi tidak terikat karena perbedaan kultur masing-masing daerah yang tidak bisa kita abaikan.
  8. Menurut kami lebih baik peraturan yang baru karena untuk mencapai rumah tangga yang sakinah itu dilihat dari segi usia yang lebih matang dan dewasa sehingga akan terwujud rumah tangga yang sakinah.
  9. Menurut kami cenderung mengalami pertengkaran karena perasaan yang masih labil dan rasa ego dalam dirinya masih mendominasi.
  10. Menurut kami sebagai lembaga yang biasa pernikahan ini sangat mempengaruhi kehidupan bangsa, segala masalah yang berkaitan dengan rumah tangga pemerintah terutama Kementerian Agama dan KUA ikut bertanggung jawab atas permasalahan keluarga sakinah.
- 
1. Kami mengetahui di dalam UU. No. 1 tahun 1974 pasal 1 ayat 1 berbunyi: “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun”.

2. Menurut kami secara biologis wanita usia 16 tahun dinyatakan siap untuk menikah, karena sudah ditandai dengan datang bulan (menstruasi). Namun, wanita yang usia 16 tahun secara psikis biasanya kedewasaannya belum matang. Karena masih dalam fase belajar dan memasuki fase transisi, sehingga belum siap untuk menikah dan membangun rumah tangga.
3. Menurut kami biasanya dan sering terjadi pernikahan dini rumah tangganya kurang harmonis, karena belum siap untuk memikul beban hidup rumah tangga. Mereka tidak mampu menyelesaikan problematika rumah tangga karena belum dewasa, apalagi membangun keluarga sakinah.
4. Kami hanya sebatas mengetahui dan pernah mendengar kalau perkawinan yang kurang dari ketentuan batas minimal umur, harus meminta rekomendasi dari Pengadilan Agama. Kami belum sepenuhnya paham bahwa karena belum pernah menyaksikan peristiwa tersebut.
5. Kami belum pernah mengetahui dan belum pernah menyaksikan perkawinan/pernikahan di bawah umur.
6. Kami belum mengetahui adanya peraturan baru pengganti UU. No. 1 tahun 1974 tentang perubahan usia calon pengantin wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Karena kami tidak ikut fokus dalam hal-hal tersebut. Dan juga tidak pernah ada informasi dan sosialisasi terkait hal itu.
7. Kami setuju dengan perubahan peraturan tersebut. Karena perubahan tersebut tentunya berdasarkan analisis para ahli di bidangnya setelah melakukan observasi dan evaluasi yang mendalam dalam kaitannya dengan perkawinan tersebut. Disamping itu kami pribadi juga kurang setuju dengan perkawinan di bawah umur karena belum dewasa.
8. Menurut kami lebih baik dan lebih sesuai peraturan yang baru, karena usia 19 tahun ke atas lebih matang, lebih dewasa dan lebih siap dalam membangun rumah tangga yang sakinah.
9. Menurut kami sering terjadi di masyarakat kita, pernikahan di bawah umur berakibat bentrok antara suami isteri, rumah tangga tidak harmonis, dan terkadang berakhir dengan perceraian.
10. Saran kami kepada pemerintah, selalu melakukan kajian-kajian lapangan khususnya dalam kaitannya dengan peraturan perkawinan dan praktek di lapangan, apakah peraturan tersebut berjalan efektif dan efisien. Kemudian pemerintah melakukan evaluasi dan analisis untuk menentukan kebijakan dan peraturan berikutnya.